KONFLIK PENOLAKAN PEMBANGUNAN GBI TLOGOSARI DALAM KACAMATA HAK ASASI MANUSIA

(Studi Kasus GBI Tlogosari Kota Semarang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)Prodi Studi

Agama-Agama

Oleh:

Rizqi Ainul Fahad Humaidi

1504036010

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORAJURUSAN

STUDI AGAMA-AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALISONGO SEMARANG

2021

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizqi Ainul Fahad Humaidi

NIM : 1504036010

Jurusan : Studi Agama-Agama

Judul Skripsi : KONFLIK PENOLAKAN PEMBANGUNAN GBI TLOGOSARI DALAM KACAMATA HAK ASASI MANUSIA

(Studi Kasus GBI Tlogosari Kota Semarang)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul diatas merupakan karya asli atau penelitian hasil karya kecuali bagian tertentu yang diacu sumbernya dalam penelitian.

Semarang, 24 Juli 2022

Rizqi Ainul Fahad Humaidi
1504036010

Semarang, 06 Juni 2022

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Setelah kami selesai memberikan bimbingan penulisan skripsi saudara:

Nama : Rizqi Ainul Fahad Humaidi

NIM : 1504036010

Jurusan : Studi Agama-Agama

Judul : **KONFLIK PENOLAKAN PEMBANGUNAN GBI TLOGOSARI DALAM KACAMATA HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus GBI Tlogosari Kota Semarang)**

Maka kami memberikan nilai sebagai berikut:

1. Proses bimbingan : 75
2. Kemampuan Penulisan (Metode dan Materi) : 75
3. Nilai Rata-rata : 75

Demikian harap menjadikan maklum, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Dr. H. TAFSIR, M.Ag

NIP. 19640116 199203 1003

PENGESAHAN

Skripsi atas di bawah ini:

Nama : Rizqi Ainul Fahad Humaidi

NIM : 1504036010

Judul : Konflik Penolakan Pembangunan Gereja dalam Kacamata Hak Asasi Manusia (Studi Kasus GBI Tlogosari Kota Semarang)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada Kamis, 16 Juni 2022 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 19 Juli 2022

Ketua Sidang / Penguji I

H. Sukendar MA., PhD.
NIP. 197408091998031004

Sekretaris Sidang / Penguji II

Sri Rejeki S.Sos.I., M.Si.
NIP. 197903042006042001

Penguji III

Muhammad Syaifuddien Zuhriy M.Ag.
NIP. 197005041999031010

Penguji IV

Moch. Maola N. Gansehawa S.Psi., M.A.
NIP. 199012042019031007

Pembimbing

Drs. H. Tafsir M.Ag.
NIP. 196401161992031003

Daftar Isi

Daftar Isi i
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 4
D. Kajian Pusaka 5
E. Metode Penelitian 7
F. Sistematika Penulisan 8
BAB II 10
Hak Asasi Manusia Sebagai Landasan Kehidupan Masyarakat 10
A. Pengertian Hak Asasi Manusia 10
B. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia 11
C. Prinsip dan Teori Hukum Hak Asasi Manusia 13
D. Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia 16
G. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam 24
H. Karakteristik HAM dalam ajaran Islam 26
I. Macam-macam HAM dalam ajaran Islam 27
BAB III 29
KONFLIK PENOLAKAN PEMBANGUNAN GEREJA GBI TLOGOSARI 29
A. Kondisi Umum dan Letak Geografis Tlogosari 29
B. Gambaran Umum GBI Tlogosari 29
C. Dinamika Konflik Pembangunan GBI Tlogosari 32
D. Pihak yang Telibat dalam Konflik Pembangunan GBI Tlogosari 36
E. Hasil Akhir Konflik Penolakan Pembangunan GBI Tlogosari 41
BAB IV 43
Analisis Konflik Penolakan GBI Tlogosari dalam kacamata Hak Asasi Manusia 43
A. Analisis Konflik Penolakan GBI Tlogosari 43
B. Penolakan Gereja Mencederai Hak Asasi Manusia 44
C. Analisis Aksi Penolakan Pembangunan GBI Tlogosari dalam Kacamata HAM perspektif Islam 47
D. Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik 51

BAB V 54
Penutup 54
A. Kesimpulan 54
B. Saran 55
C. Penutup 56
Daftar Pustaka 57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa indonesia merupakan bangsa yang memiliki banyak keanekaragaman baik dari segi suku, agama, bahasa dan budaya. Pancasila sebagai dasar ideology dan "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai semboyan menjadi sebuah upaya para pendahulu bangsa mempersatukan entitas bangsa yang penuh keberagaman.

Entitas bangsa yang bersatu dalam keberagaman menjadi nilai lebih tersendiri dari sebuah bangsa Negara. Hal ini dikarenakan tidak bangsa dapat bersatu dalam perbedaan dalam sebuah Negara, dapat kita melirik Negara-negara disisi lain dunia yang sering terjadi peperangan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan, etnis, suku dan kerapkali disebabkan oleh perbedaan agama beserta aliran yang terdapat didalamnya. Misalnya konflik dan perang yang terjadi di syiriah, Afghanistan dan Negara timur tengan lainnya.

Di Indonesia sendiri, entitas keberagaman juga mewarnai kehidupan beragama bangsa Indonesia. Terdapat 6 (enam) agama yang dishkan oleh Negara dan masih terdapat banyak agama lainnya yang tidak tertuang dalam konstitusi.[1] Hal ini menjadi salah satu bukti tanggungjawab Negara melindungi keberagaman agama bangsa Indonesia. Namun tidak hanya itu, Negara seperti yang tertuang dalam kontitusi juga menjamin kebebasan beragama, kebebasan beribadah serta menempati rumah ibadah mengingat kehidupan umat beragama tidak dapat dipisahkan dari ekspresi beragama dalam bentuk ibadah dan hak menggunakannya. Oleh karena itu rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama. Rumah ibadah juga sebagai simbol keberadaan pemeluk agama serta menjadi tempat penyiaran agama. Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 menyatakan bahwa rumah ibadah didirikaan untuk memberikan pelayanan dan keamanan bagi masyarakat, baik dalam sosial maupun untuk memperingati hari besar keagaman.[2]

Ekspresi beragama dalam bentuk beribadah merupakan bagian dari kebebasan beragama yang dijamin oleh Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti dalam UUD 1945 alinea ke-4 yang didalamnya dimuat rumusan pancasila yang telah mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama serta Undang-Undang Pasal 29 ayat 1 dan 2.

---

[1] Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969

[2] Bashori A.Hakim, "*Fungsi Sosial Rumah Ibadah Dari Berbagai Agama Dalam Prespektif Kerukunan Umat Beragama*", (Semarang, Badan Litbang Agama, 2004), h. 70

Namun kenyataan saat ini hak atas kebebasan beragama dan sikap toleransi kian terkikis, salah satunya adalah maraknya penolakan pendirian rumah ibadah. Kaum minoritas semakin terdiskriminasi dan tidak mendapatkan keadilan yang sama seperti yang dirasakan oleh kaum mayoritas/ ketika mereka ingin melakukan pembangunan rumah ibadah, tidak sedikit dari terjadi konflik. Banyak dari mereka kaum minoritas khususnya mengalami intimidasi dan kendala bahkan penolakan.

Demikian konflik yang berkaitan dengan agama kerapkali terjadi dan bahkan sulit untuk di pecahkan, hal ini disebabkan karna banyak faktor yang mempengaruhi tumbuhnya konflik, seperti faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, faktor politik dan faktor lain yang menyangkut sosial.

Dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan Konflik pendirian tempat ibadah yang dialami oleh jemaat Gereja GBI Tlogosari. Konflik yang berkaitan dengan agama di indonesia seringkali terjadi konflik yang sulit untuk di pecahkan, hal ini disebabkan karna banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik dan faktor lain yang menyangkut sosial. Meskipun banyak faktor yang terjadi, penulis hanya ingin menarik permasalahan yang dialami oleh jemaat Gereja GBI Tlogosari dan forum solidaritas muslim yang menolak pembangunan gereja tersebut dengan menggunakan Peace Making dan teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut maka diharapkan menemukan titik temu dalam menyelesaian konflik yang sedang terjadi. Bentuk konflik yang terjadi di kota Semarang yaitu mengenai perizinan mengunakan tempat ibadah. Konflik yang terjadi di Gereja GBI Tlogosari kota Semarang belum mendapatkan izin dan rekomendasi dari kepala desa. Alasan kepala desa belum memberikan izin karena mendapat penolakan dari sebagia umat muslim setempat. Pendeta Gereja Gereja GBI Tlogosari juga sudah berusaha melakukan negosiasi dengan kepala desa agar mendapatkan surat rekomendasi untuk mengurus izin menempati gereja sebagai tempat ibadah. Sebelumnya pihak Gereja Gereja GBI Tlogosari sudah menempuh prosedur dan sudah mendapatkan izin, itu artinya mereka mendapatkan legalitas dari pemerintah tetapi sebagian dari kalangan oknum masyarakat menyebutkan bahwa izin atas bangunannya tidak sah.

Perizinan mendirikan rumah ibadah harus menempuh prosedur seperti mendaftarkan nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah minimal 90 orang dan disahkan oleh kepala desa, mendapatkan dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang, mendapatkan rekomendasi tertulis dari kepala kantor departemen agama, dan forum kerukunan umat beragama memberikan rekomendasi tertulis. Jika persyaratan 90 nama kartu tanda penduduk

dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, maka pemerintah daerah wajib memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.

Pemerintah kota Semarang menghentikan pembangunan sementara dengan dasar hukum peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah, setelah pemberhentian pembangunan gereja, beberapa kelompok datang gereja dan memberhentikan pembangunan gereja. Akhirnya, pihak Gereja didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Persaudaraan Lintas Agama (PELITA) dan Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA) bernegosiasi dengan pemerintah Wali Kota Semarang dan hasilnya tidak seperti yang diharapkan oleh jemaat GBI Tlogosari. Pemerintah kota memberi opsi pembangunan gereja dapat diteruskan jika dilakukan diatas tanah lain yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai lahan pengganti dan opsi kedua menghentikan proses pembangunan sementara dengan menyelesaikan persoalan ke ranah hukum.

Padahal semestinya negara wajib melindungi warganya karna Negara menggunakan UUD 1945 lebih tepatnya mengenai keagamaan, hak dan perlindungan dalam beragama dalam UUD pasal 28 E ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya.[3] Pasal ini juga menjelaskan bahwa hak untuk beribadah dalam hubungan dengan rumah ibadah tidak hanya mencakup hak rumah ibadah, tetapi juga hak untuk menjalankan atau menjaga rumah ibadah tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa beribadah dengan rumah ibadah meruapakan hak bagi semua makhluk Tuhan dan sangat penting buat tempat berdialog dengan Tuhannya.

Agama bagi pemeluknya merupakan sumber moral dan nilai kebaikan, tapi bisa juga menjadikan konflik. Afif Muhammad menjelaskan bahwa "agama merupakan penampakan diri sebagai sesuat hal yang berwajah ganda". Hal ini menjelaskan bahwa agama bisa saja menjadikan perdamaian, persatuan, persaudaraan, dan keselamatan bagi pemeluknya, namun bisa saja agama bisa menjadikan sesorang sebagai sesuatu hal yang jahat dan menyebabkan orang tersakiti dan berakhir dengan peperangan.[4]

Sulit dinyatakan jika konflik tidak ada yang melatarbelakangi, Konflik bisa juga terjadi karna jumlah penduduknya mayoritas dan minoritas. Biasanya jika terjadi konflik massa yang agresif berasal dari kelompok mayoritas, dan biasanya yang mendapat kerugian berasal dari

[3] Siti Aminah, *"memahami Kebijakan Rumah Ibadah*", (Jakarta:The Indonesian Legal Resource Center, 2010), h. 2.

[4] Dadang Kahmad, *"sosiologi Agama"* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 147

kelompok minoritas[5] sehingga terlihat jelas yang sering tertindas kelompok minoritas dan yang berkuasa kelompok mayoritas.

Keragaman budaya yang khas ada di indonesia meliputi suku, bangsa, adat istiadat, bahasa, agama, ras, dan politik keragaman ini merupakan hal yang positif bagi bangsa indonesia, salah satu keragaman yang dimiliki masyarakat indonesia adalah beragamnya agama yang dianutnya, baik sebagai penganut agama-agama besar seperti islam, Kristen, hindu, budha, konghucu, maupun agama-agama lokal seperti sapta dharama, sunda wiwitan, pangestu dan lain sebagainya.

Mengenai penolakan pembangunan GBI Tlogosari, kasus sangat bagus untuk dikaji dan diteliti, penelitian ini dapat membantu kita untuk mengetahui masalah dari sebagian masyarakat muslim yang melakukan penolakan pembangunan gereja. Tidak hanya itu, kita juga akan tahu bagaimana cara pemerintah kota Semarang dalam melakukan rekonsiliasi serta upaya melindungi hak kaum minoritas dalam KONFLIK PENOLAKAN PEMBANGUNAN GEREJA GBI TLOGOSARI DALAM KACAMATA HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Gereja GBI Tlogosari di kota Semarang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika Gereja GBI Tlogosari di kota Semarang Jawa Tengah?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani problematika Gereja GBI Tlogosari dalam kacamata Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

   Tujuan dari penulisan ini adalah :

   a. Untuk mengetahui problematika pendirian Gereja Gereja GBI Tlogosari kota Semarag.
   b. Untuk Mengetahui penanganan Problematika Pendirian Gereja Gereja GBI Tlogosaridengan Menggunakan peace making di Kecamatan kota Semarang

2. Manfa'at dari penulisan ini adalah :

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfa'at baik secara teoritis maupun secara praktis.

   a. Manfaat teoritis

[5] Alo Liliweri, *"prasangka dan konflik komunikasi lintas budaya masyarakat multicultural*" (Jakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), h. 112.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam pengembangan keilmuan. Sepengetahuan penulis, di lingkungan UIN Walisongo Semarang belum banyak penelitian seputar penanganan problematika pendirian Gereja dalam kacamata Hak Asasi Manusia di Gereja GBI Tlogosari di Kota Semarang. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan mengenai penanganan konflik yang menggunakan peace making dan menjadi referensi berharga bagi Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat secara umum dan penulis berharap setelah penelitian ini masyarakat kota Semarang khususnya umat muslim bisa bersikap toleran dengan umat agama lain dan mengaplikasi kebebasan beragama yang telah diatur dalam undang-undang di kehidupan bermasyarakat.

D. Kajian Pusaka

Untuk memastikan tidak adanya kesamaaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada maka di bawah ini akan penulis paparkan beberapa kajian pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis. Kajian pustaka ini dapat berupa hasil penelitian yang telah dibuktikan ataupun hasil penelitian yang belum dibuktikan yang antara lain:

Skripsi Pajri Akroman, 2010, "Problema Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia (Studi Kasus Pendirian Gereja Santa Bernadet di Kelurahan Sudimara Pinang, Kota Tangerang)" bahwa kebebasan memeluk agama tidak terjadi masalah jika tidak menganggu kenyamanan dan keamanan warga, akan tetapi masih ada perasaan saling mencurigai dengan adanya isu kristenisasi yang sudah berkembang di masyarakat. Walaupun pernah ada konflik tapi bisa segera di selesaikan.[6] Berbeda dengan skripsi ini "upaya penangan problematika pendirian Gereja GBI Tlogosari di kota Semarang dalam kacamata Hak Asasi Manusia " menjelaskan tentang problematika di gereja Gereja GBI Tlogosari yang sudah mengantongi izin mendirikan Bangunan (IMB) untuk membangun gereja tetapi tidak boleh melanjutkan pembangunan yang sedang dilakukan, dan penulis ingin menanganinya dengan menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia.

[6] Pajri Akroman, *"Problema Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia (Studi Kasus Gereja Santa Bernadet Kelurahan Sudimara Pinang, Kota Tanggerang)*", Skripsi, Perbandingan Agama, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatuallah, 2010), h. V

Skripsi Fauziah Nuraini, 2018,"Studi Kasus Penggunaan Rumah Tinggal Sebagai Tempat Ibadah Bagi Umat Kristen Batak Protestan Di Pondok Benowo Indah Babat Jerawat, Pakal, Surabaya (Tinjauan antarumat beragama dalam prespektif Ralf Dahrendorf)" bahwa munculnya konflik yang terjadi di pondok benowo adalah kurangnya komunikasi dengan kegiatan ibu Ester yang menjadikan rumahnya sebagai tempat ibadah dan mendatangkan tamu banyak tetapi tidak izin kepada RT maupun warga,[7] berbeda dengan skripsi ini "upaya penangan problematika pendirian Gereja Gereja GBI Tlogosari di kota Semarang yang telah memiliki izin mendirikan Bangunan (IMB) untuk membangun gereja tetapi tidak boleh melanjutkan pembangunan yang sedang dilakukan, dan penulis ingin menanganinya dengan menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia.

Skripsi Liana Natalia,2018, "Konflik Dan Integrasi Sosial Antar Umat Beragama (Studi Kasus Pendirian Gereja Kristen Indonesia Gayungsari Di Surabaya)" bahwa pemerintahan di Surabaya kurang tegas dalam menyikapi konflik pembangunan rumah ibadah GKI Gayungsari di Surabaya. Dan penyelesaian dalam pembangunan gereja ini dengan metode negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Negosiasi dan mediasi sudah dilakukan tapi belum juga menemukan titik terang, ketika ingin melakukan konsiliasi dan arbitarase, pihak gereja tidak mau, dikhawatirkan berdampak pada kesejahteraan gereja, akhirnya di tetapkan keputusan bahwa ibadah umat Kristen ditempatkan di yayasan panti Asuhan Kristen Lydia.[8]

Skripsi Bisril Hadi,2017,"Problematika Pendirian Rumah Ibadah di Aceh (analisis terhadap peraturan gubernur nomor 25 tahun 2007)" bahwa secara keseluruhan respon umat beragama di Aceh ternyata masih menimbulkan problem dalam masyarakat, karnanya pergub Aceh nomor 25 tahun 2007 dianggap hanya menguntunggkan umat muslim saja dan mempersempit gerak bagi umat agama lain dalam mendirikan rumah ibadah di Aceh.[9] Berbeda dengan skripsi penulis yang menjelaskan bahwa gereja Gereja GBI Tlogosari di jepara tidak bisa melanjukan pebangunan gereja karna di tolak warga padahal sudah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dan melihat konflik ini dengan menggunkan pendekatan Hak Asasi Manusia.

---

[7] Fauziah Nur Aini, "*Kasus Penggunaan Rumah Tinggal Sebagai Tempat Ibadah Bagi Umat Kristen Batak Protestan Di Pondok Benowo Indah Babat Jerawat, Pakal, Surabaya (Tinjauan antarumat beragama dalam prespektif Ralf Dahrendorf)*", Skripsi, Studi Aqidah dan Filsafat Islam, (Jakarta: UIN Sunan Ampel, 2018), h. V

[8] Liana Natalia, *"Konflik Dan Integrasi Sosial Antar Umat Beragama (Studi Kasus Pendirian Gereja Kristen Indonesia Gayungsari Di Surabaya)"*, Skripsi Studi Agama-Agama, (Surabaya UIN Sunan Ampel, 2018), h. V

[9] Bisril Hadi, "*Problematika Pendirian Rumah Ibadah di Aceh (analisis terhadap peraturan gubernur nomor 25 tahun 2007)"*, Skripsi Studi Agama-Agama,(Jakarta: UIN Syarif Hidayatuallah, 2017), h. V

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan masalah daan tujuan penelitian, maka penelitian dilakukan dengan kualitatif, yang dapat berupa ungkapan, catatan, atau tingkah laku serta mengarah kepada keadaan-keadaan dan individu-individu secara terperinci.[10] Obyek penelitian ini adalah umat Kristen di Gereja GBI Tlogosari di Kota Semarang, Persaudaraan Lintas Agama (PELITA), pemerintahan Kota Semarang, dan warga Muslim Tlogosari yang melakukan penolakan. Adapun data yang dihimpun meliputi:

a) Data geografi, dan monografi penduduk yang menyangkut lokasi wilayah penelitian.
b) Sejarah singkat Gereja GBI Tlogosari Kota Semarang.
c) Konflik pembangunan Gereja GBI Tlogosari Kota Semarang
d) Penanganan konflik Gereja GBI Tlogosari yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang.
e) Penolakan sebagian masyarakat muslim Tlogosari Kota Semarang.

2. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara sebagai metode pengumpulan data menjadi sangat penting dalam penelitian kualitatif. Sebagai metode, wawancara menjadi tumpuan utama bagi peneliti untuk dapat mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Metode wawancara adalah metode penelitian yang datanya dikumpulkan melalui wawancara dengan responden (kadang kala disebut *"key informant"*). Wawancara dilakukan kepada pemerintah, jemaat gerehe GBI Tlogosari, masyarakat Muslim Tlogosari yang melakukan penolakan, Warga Tlogosari, dan Persaudaraan Lintas Agama (PELITA). Wawancara juga dilakukan secara acak kepada informan-informan lain secara informal yang berkaitan dengan hal-hal untuk melengkapi kebutuhan penulisan dan laporan penelitian.

b. Observasi

[10] Robert Bodgan dan Steven J. Taylor, "*Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian"*, Terj. A. Khozin Affandi, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 30

Sebagai penelitian sosial, maka metode pengumpulan data lain yang cukup baik dan cocok adalah metode observasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara tidak terlibat. Mengamati konflik penolakan gereja GBI Tlogosari kota Semarang.

c. Dokumentasi

Semua dokumen berupa tulisan, baik itu dokumen resmi dan dokumen pribadi yang berkaitan dengan aspek-aspek penelitian dihimpun sebagai sumber data primer. Terkait dengan data atau dokumen tentang Pendirian dan Penempatan Gereja dan juga teori-teori yang digunakan penulis. Kemudian data yang terkumpul diolah dan disajikan secara diskriptif analisis komparatif.[11]

3. Metode analisis data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yang dikembangkan Miles dan Hubberman. Model analisis ini menyertakan tahap pengumpulan data sebagai proses analisis, dengan penjelasan sebagai berikut. *Pertama,* melakukan proses pelacakan data atau fakta di lapangan. *Kedua*, data yang diperoleh ditampilkan untuk dilakukan pemilahan. *Ketiga,* proses reduksi data berdasar hasil pemilahan tersebut. *Keempat,* proses penyusunan simpulan sementara dan proses verifikasi dan uji kesahihan data Hal ini dimaksudkan agar data yang dipaparkan oleh peneliti valid. Proses interaktif ini bisa terjadi tidak urut, jika dari hasil proses keempat (verifikasi-uji sahih data) ada yang perlu dikuatkan dengan data baru maka kembali pada proses pertama, kedua, atau ketiga. Hasil analisis ini akan dipaparkan secara deskriptif kualitatif guna menjelaskan permasalahkan penelitian ini.[12]

F. Sistematika Penulisan

Laporan akan ditulis dalam format skripsi, skripsi dimaksud akan ditulis dalam enam bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Gambaran sistematika penulisan yang akan disusun sebagai berikut :

Sub bab pertama menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfa'at penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian. Sistematika penulisan.

---

[11] Lexy Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Rosdakarya, 2003), h. 53-54

[12] Rahmat Sahid, "*Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman*", Pasca Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2011, diakses di sangit26.blogspot.com pada tanggal 12 Juli 2019.

Sub bab kedua menjelaskan landasan teori yang melandasi rumusan masalah, yaitu tentang pengertian Hak Asasi Manusia, sejerah Hak Asasi Manusia, prinsip dan teori Hak Asasi Manusia serta sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Sub bab ketiga menjelaskan tentang profil dan kondisi umum Kelurahan Tlogosari, sejarah dan profil gereja GBI Tlogosari, dinamika konflik penolakan pembangunan gereja GBI Tlogosari dan pihak yang terlibat dalam konflik penolakan pembangunan GBI Tlogosari serta hasil akhri konflik penolakan gereja GBI Tlogosari.

Sub bab keempat menjelaskan tentang hasil analisis peneliti yang meliputi analisis konflik penolakan pembangunan GBI Tlogosari, konflik aksi penolakan gereja merampas kebebasan beragama, dan peran pemerintah daerah dalam mengatasi konflik penolakan pembangunan GBI Tlogosaro.

Sub bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, saran, dan penutup. Dan bagian akhir skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

Hak Asasi Manusia Sebagai Landasan Kehidupan Masyarakat

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia atau dikenal dengan sebutan HAM merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan hak asasi manusia menjadi sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara universal. Menurut Jariome J. Shestack dalam The Philisophical Foundation of Human Rights hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada diri manusia karena hakekat dan kodrat manusia itu sendiri sebagai manusia yaitu: "What do we mean by human rights? lets us focus initially on the word 'human'. To speak of 'human' rights requires a conception of what rights one posesses by virtue of being human, of course we are not speaking here of human in the selfevident sense that those who have them are human, but in the sense that in order to have them, one need only be human"[13]

Sementara Jimly Asshidiqqie mengatakan bahwa Hak asasi manusia adalah hak yang diakui secara universal yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sendiri. Hak tersebut diantarnya adalah hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang membuat manusia tidak dapat hidup dengan layak sebagai manusia.[14]

Hal ini senada dengan isi Undang-undang no. 39 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia.[15] Demikian dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak esensial yang melekat dalam diri manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut atau diberikan kepada orang lain. Hak ini merupakan anugrah yang diberikan Tuhan khusus untuk manusia sehingga berlaku universal tanpa memandang perbedaan yang ada.

---

[13] Janusz Symonides, ed., "*Human Rights: Concept and Standards"*, (Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000) h. 32.

[14] Jimly Ashidiqqie, "*Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi"*, "Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005), h. 243

[15] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Di akses di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 - Pusat Data Hukumonline pada 26 desember 2021 pukul 00.49 WIB.

B. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Sejarah mengenai gagasan tentang perlindungan hak asasi manusia menurut beberapa pakar berakar kepada filsafat stoic yang dibuktikan dalam yurispudensi hukum kodrati (natural lawa) dari undang-undang romawi. Gagasan ini berkembang di negara-negara Eropa pada abad ke-13 sampai akhir abad ke-18 yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan pembebasan di Eropa. Awal ide perlindungan hak asasi manusia di eropa muncul bersamaan dengan konsep hak kodrati (natural rights theory) pemikiran Thomas Aquinas dan diikuti oleh para tokoh filsuf lainnya yang tentunya di pengaruhi oleh para filsuf sebelumnya.[16] Pemikiran ini bermula dari kekuatan konsevatif yang ingin melindungi property serta simbol dari adanya tata kehidupan. Pendekatan dari pemikiran ini berpijak pada pandangan teologis dan sekuler yang melihat bahwa hukum yang ada adalah pewujudan atau merupakan fenomena dari tatanan hukum yang lebih tinggi dan seharusnya ditaati. Kendatipun lahir dari pemikiran konservatif, gagasan hukum kodrati ini kemudian dalam perkembangannya mangandung nilai nilai revolusioner tentang kesetaraan manusia yang diadopsi oleh Amerika dan Prancis untuk melindung Hak Asasi Manusia.[17]

Adapun awal gagasan hukum kodrati yang melahirkan gerakan pembebasan berawal dari sejarah pemberontakan Amerika Serikat kepada para pemimpin koloni-koloni Inggris pada abad ke 18 di Amerika Utara. Dalam upaya melepaskan negara koloni dibawah kekuasaan Inggris kemudian diperkuat dengan ketidakpuasan negara koloni akan tingginya pajak dan tidak adanya wakil parlemen Inggris. Para pendiri Amerika Serikat mencari pembenaran dalam teori kontrak sosial dan hak-hak kodrati dari John Locke dan para filsuf Prancis.

Sarjana Perancis Karel Vasak yang dikutip oleh Jimly Asshidiqie menguraikan model perkembangan hak asasi manusia menjadi empat generasi, yaitu:[18] Generasi pertama mewakili kelompok hak sipil politik. Kelompok ini dapat disebut sebagai kelompok hak asasi manusia yang klasik. Hak-hak ini lahir dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan sosial lainnya. Pemikiran mengenai konsepsi hak asasi manusia generasi peratama ini berkembang sejak era enlightenment di Eropa dan

[16] Rhona K.M. Smith et.al, "*Hukum Hak Asasi Manusia"*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), h. 12

[17] Antonius Cahyadi dan E. Fernand M Manulang, "*Pengantar Filsafat Hukum"*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 42

[18] Jimly Ashidiqqie, "*Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi"*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005), h. 211

meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi.[19] Adapun dokumenidokumen hukum resmi ini seperti Magna Charta di Inggris, Bill of Rights dan Declaration of Independence di Amerika Serikat, dan Declaration of Rights of Man and of the Citizens di Perancis dan naskah Universal Declaration Of Human Rights atau dikenal dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 yang dimana naskah ini menjadi puncak perkembangan hak asasi manusia generasi pertama.[20]

Gagasan hak asasi manusia pada generasi pertama berkenaan dengan hak-hak sipil dan politik yang mencakup hak untuk menetukan nasib sendiri, hak untuk hidup, hak untuk tidak dihukum mati, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, hak untuk peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak, hak untuk berekspresi atau menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum, dan hak untuk memilih dan dipilih.[21]

Pada perkembangan selanjutnya yang disebut sebagai gelombang hak asasi manusia generasi kedua diawali dengan adanya penandatanganan Internasional Convenant On Civil and Political Rights yang berisi upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi sosial, dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain sebagainya. Puncak perkembangan generasi kedua ini ditandai dengan penandatanganan Intrernasional Convenant on Economic, Social and Cultural Rights pada tahun 1966.[22] Hak-hak generasi kedua pada dasarnya tuntutan akan persamaan sosial yang sering dikatakan sebagai "hak-hak positif" karena pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Hak-hak postif disini bukan berarti negara otoriter yang mengatasnamakan kepentingan negara agar dapat mengucilkan hak-hak kebebasan berkembang bagi individu melainkan keterlibatan negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya (welfare state).

Sementara itu yang termasuk hak asasi generasi kedua berkenaan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya diantaranya hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan upah yang sama, hak untuk tidak dipaksa bekerja, hakuntuk cuti, hak atas makan, hak atas perumahan, hak atas perumahan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak untuk

---

[19] Ibid. h. 211

[20] Ditetapkan oleh Majelis Umum dalam Resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948

[21] Jimly Asshidiqqie, "*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi"*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, cet. Ke 2, 2008), h. 616

[22] Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (III) tertanggal 16 Desember 1966

berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan, hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan, hak utuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta).[23]

Pada tahun 1986 muncul konsepsi baru akan hak asasi manusia yaitu generasi ketiga mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan (*rights to development*). Ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atas pembagunan ini meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan seperti menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat, hak untuk memperoleh perumahan yang layak, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai dan lain sebagainya.[24]

Menurut Jimly bahwa persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertical, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antara kelompok masyarakat, antara golongan golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain. Sehingga perkembangan selanjutnya yaitu generasi keempat adalah konsep hak asas manusia yang dilihat dari perspektif yang bersifat horizontal dari generasi satu, dua dan generasi keempat yang melahirkan konsepsi baru tentang hak asasi manusia, yaitu konsepsi yang didasarkan atas ketidakseimbangan struktural yang menindas diluar pengertian yang selama ini timbul dari pola hubungan vertikal antara negara dengan rakyatnya.[25]

C. Prinsip dan Teori Hukum Hak Asasi Manusia

Teori hukum Hak Asasi Manusia berawal dari doktrin teori hukum alam atau pemikiran tentang hak alam (natural rights) dan menurut Friedman yang dikutip oleh Lili Rasjidi, mengatakan bahwa sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah manusia dalam upayanya untuk menemukan keadilan yang mutlak (absolute justice).[26]

---

[23] Jimly Asshidiqqie, "*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi"*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, cet. Ke 2, 2008), h. 624.

[24] Ibid. Hal. 623

[25] Ibid. Hal 623

[26] Lili Rasjidi dan Ira Thania, "*Pengantar Filsafat Hukum"*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), Hal. 53

Pada periode ajaran Thomas Aquinas (1224/25-1274) dan Hugo Grotius (1583- 1645) dibenua Eropa; dan beberapa dokumen HAM yang ada seperti Magna Charta (1215), Petition of Rights (1628), dan Bill of Right (1689)-merupakan bukti dari perubahan ini. Semua memberikan kesaksian tentang meningkatnya pandangan masyarakat bahwa masyarakat diberkati dengan hak-hak yang kekal dan tak dapat dicabut oleh siapapun, yang tak terlepaskan ketika manusia"terkontrak" untuk memasuki masyarakat dari suatu negara yang primitive dan tidak pernah dikurangi oleh tuntutan yang berkaitan dengan "hak-hak ketuhanan dari raja".[27] Pada intinya dapat dikatakan bahwa ide-ide hak asasi manusia memainkan peranan kunci pada akhir abad ke 18 dan awal abad ke 19 dalam perjuangan melawan bsolutisme politik. Hal ini sesungguhnya dikarenakan oleh kegagalan para penguasa untuk menghormati prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan, yang merupakan suatu hal penting dari filosofi hukum alam yang menjadi dasar hak asasi manusia.[28]

Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak jaman pertengahan sebenarnya tumbuh bersamaan dengan munculnya paham kebangsaan yang mengilhaminya lahirnya negara-negara modern dan sekuler. Gagasan ini dimunculkan sebagai alternative perombakan atas sistem politik dan ketatanegaraan yang sentralistik, dimana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara absolut. Absolutisme kekuasaan itu kemudian menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara.[29]

Pertanyaan tentang dasar negara tersebut kemudian melahirkan konsep demokrasi yang menyaratkan bahwa raja berkuasa karena rakyat yang menyerahkan penguasaan pengurusan perlindungan hak asasi manusia kepada raja atau pemerintah tersebut. Berdasarkan prinsip demokrasi, raja bukan wakil tuhan atau berkuasa karena tuhan, melainkan karena meminta penyerahan kekuasaan dari rakyat untuk melindungi hak-hak rakyat tersebut. Dengan demikian, tampak bahwa sebenarnya gagasan perlindungan hak asasi manusia di dalam negara merupakan akibat terjadinya sekularisasi kekuasaan (dari paham teokrasi menjadi demokrasi).[30] Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia meliputi nilai nilai Universal (universality), tak terbagi (indivisibility), saling bergantung

[27] Ibid. Hlm 72
[28] Ibid. Hlm 77
[29] Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, "*Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia"*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 22
[30] Ibid. Hal. 56

(interdependent), dam saling terkait (interrelated).[31] Sementarara Rhona K.M Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (equality), dan non diskriminasi (non-discrimination).[32]

Adapun prinsip lain yakni mengutamakan prinsip martabat manusia (dignity) dan di Indonesia sendiri memberikan preseden bahwa hak asasi manusia pun ada yang lebih penting yakni tanggung jawab negara.[33] Prinsip universal merupakan prinsip yang menegaskan bahwa semua orang diseluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya apa bahasanya apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitas sama sebagai manusia. Disini bisa dipastikan bahwa manusia diseluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapa pun dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.[34] Prinsip tidak terbagi dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Prinsip tidak terbagi (Indivisibility) dan Prinsip Universal (Universality) merupakan dua prinsip suci yang paling penting (the most important sacred principle). Keduanya menjadi slogan utama dalam lahirnya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan perayaan ke lima puluh DUHAM yaitu "all human rights for all".[35]

Prinsip saling bergantung mengandung makna bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Sementara untuk prinsip saling terkait dipahami bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lainnya. Prinsip kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama, dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perbedaan diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. kesetaraan dihadapan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan

---

[31] Manfred Nowak, "*Introduction to The International Human Rights Regime"*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2003), h. 9

[32] Rhona K.M Smith, "*Textbook on International Human Rights"*, New York: Oxford University Press, 2nd edition, 2005), h. 1

[33] Lihat Pasal 28I ayat (4) jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

[34] Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi menyatakan bahwa "all human rights are universal, indivisible, interdependent, and interrelated (semua manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung dan saling terkait)

[35] Brems, "*Human Rights: Universality and Diversity"*, London: Martinus Nijhoff Publishers, 2001), h. 14

dalam akses pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan lainnya meripakan hal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia.[36] Adapun prinsip non diskriminasi yang dimaknai sebahai sebuah situasi diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. Prinsip nondiskriminasi ini kemudian sangat penting dalam hak asasi manusia.

Pemahaman diskriminasi kemudian meluas dengan dimunculkannya indikator diskriminasi yaitu bebasis pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau opini lainnya, nasionalitsa, kepemilikan atas suatu benda, status kelahiran dan status lainnya. Terkahir adapun pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah bentuk tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparatur pemerintahannya.

Prinsip ini ditulis di seluruh konvenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestic. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. Prinsip mengenai tanggung jawab negara ini juga dapat ditemukan dalam konsideran menimbang dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi "negara-negara anggota berjanji untuk mencapai kemajuan dalam pemajuan dan penghormatan umum terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

D. Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia

Perkembangan gagasan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih tergolong cukup muda. Hal ini dikarenakan berkembangnya ide tentang perlindungan terhadap HAM di Asia Tenggara pada awal abad ke-20 bersamaan dengan meluasnya ide dan gerakan dekolonisasi yang dilakukan oleh negara jajahan. Sebenarnya, beberapa prinsip hak asasi manusia juga sudah tumbuh dalam tradisi politik indonesia itu sendiri jauh sebelum bangsa barat datang ke

[36] Rhona K.M Smith, "*Textbook on International Human Rights"*, New York: Oxford University Press, 2nd edition, 2005), h. 184

indonesia. Malah, oleh Muhammad Yamin dikatakan bahwa dalam lingkaran peradaban bangsa indonesia sejak beratus-ratus tahun lamanya, setiap manusia memang mempunyai hak dan kewajiban terhadap diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan kepada negara. Hak dan kewajibannya itu menurut muhammad yamin diakui dan diatur melalui hukum adat. Bahkan ada juga sebagian yang sudah dituliskan.[37]

Di Aceh, di tanah Batak, di Minangkabau, di Sumatra Selatan, di Jawa, di Sulawesi Selatan, di Bali dan sebagainya sudah sejak lama tumbuh tradisi poitik yang berkaitan dengan pengakuan dan penghargaan terhadap hak dasar kemanusiaan. Hanya saja, tradisi-tradisi masa lalu itu kurang mendapat perhatian dikalangan ilmuwan, sehingga sangat sedikit orang yang mengetahui dan menuliskannya untuk tujuan-tujuan yang bersifat ilmiah dan pendidikan. Ketika rancangan UUD 1945 dibahas, ide tentang Hak Asasi Manusia ini sepenuhnya dilihat sebagai bagian dari pandangan barat yang bersifat individualistis dan liberal, yang ketika itu sangat ditentang oleh "the foundingfather" karena cenderung diidentikkan dengan kolonialisme dan imperlialisme yang ketika itu sedang mengancam dan mencengkeram kebebasan dan kemerdekaan bangsa indonesia.[38]

Indonesia sendiri menyusun UUD 1945 sebelum adanya The Universal Declaration of Human Rights, namun ide-ide hak asasi manusia yang tercermin dalam deklarasi tersebut sudah diketahui oleh para the founding father indonesia dalam sidang BPUPKI pada tahun 1945.[39] Rapat besar BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 15 juli 1945 menyimpan memori tentang perlu tidaknya pengaturan tentang HAM dicantumkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, ketentuan yang berkenaan dengan hak asasi manusia dapat dikatakan dimuat secara terbatas dalam UUD 1945, yaitu sebanyak tujuh pasal saja.[40] Sedikitnya pasal-pasal yang berbicara langsung tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945 bukan karena naskah UUD ini disusun sebelum adanya Universal Declaration of Human Rights.

Dengan hanya memuat tujuh pasal yang mengatur secara terbatas mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945, M. Yamin dalam salah satu tulisannya seperti yang dikutip oleh Jimly, memberikan komentar, "bahwa pada waktu UUD 1945 dicanangkan pembukaannya

---

[37] Jimly Ashidiqqie, "*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi"*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, cet. Ke 2, 2008), h. 621

[38] Muhammad Yamin, *"Naskah-Persiapan Undang-Undang Dasar 1945"*, (Jakarta: Jajasan Prapantja, Jilid Pertama, 1959), h. 287

[39] Jimly Asshidiqqie, "*Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi"*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005), h. 623

[40] Harun Al Rasyid, "*Naskah Undang-Undang 1945 Sesudah Empat Kali di Ubah Oleh MPR"*, (Jakarta: UI Press, cet. Ke 1, 2007), h. 178

menjamin demokrasi, tetapi pasal-pasalnya benci kepada kemerdekaan diri dan menentang liberalisme dan demikrasi revolusioner. Akibat pendirian ini yaitu hak asasi tidak diakui secara seluruhnya, melainkan diambil satu dua saja yang kira-kira sesuai dengan suasana politik dan sosial pada tahun 1945, yang dipengaruhi oleh peperangan antara fasisme melawan demokrasi. Waktu merancang konstitusi 1945 maka hak-hak asasi yang lebih luas memang dimajukan, tetapi usul itu kandas atas alasan, bahwa pada waktu itu hak asasi dipandang sebagai kemenangan liberalisme yang tidak disukai".[41]

Pendapat bahwa hak asasi asasi manusia adalah bersumber dari individualisme dan liberalisme yang bertentangan dengan asas kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia sangatlah berpengaruh dalam proses pembentukan UUD 1945 oleh panitia perancang UUD, sehingga pengaturan mengenai hak asasi sangatlah terbatas. Padahal, menurut Jimly dapatlah dibuktikan dalam sejarah perkembangannya, hak asasi tidaklah dilahirkan oleh paham liberalisme dan individualisme, melainkan oleh absolutisme. Hak asasi manusia timbul sebagai reaksi terhadap absolutisme tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap rakyat. Dalam perjalanan sejarah, Konsitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang pernah berlaku selama sekitar 10 tahun (1949-1959), justru memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan dengan UUD 1945.[42] Bahwa dapat dikatakan bahwa kedua UUD tersebut mendasarkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan HAM-nya pada pernyataan umum tentang Hak Asasi Manusia (universal declaration of human rights) yang mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 1948. Pada tahun 1949, setelah aksi militer kedua dan dalam rangka persiapan pembentukan negara Republik Indonesia Serikat, suasana dunia sedang diliputi antara lain oleh adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 desember 1948.[43]

Ole Karena itu, dalam perundingan antara delegasi BFO dan delegasi Republik Indonesia, dicapai kesepakatan untuk memasukkan seluruh ketentuan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi RIS 1949. Oleh karen itu, UUD RIS 1949 termasuk Konsitusi Pelopor di dunia yang mengadopsi ketentuan DUHAM secara utuh dan lengkap sebagai tindak lanjut deklarasi PBB pada bulan Desember 1948 tersebut.106 Kemudian, setelah Republik

---

[41] Jimly Asshidiqqie, "*Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi"*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005), h. 631

[42] Muhammad Yamin, "*Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia"*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. Ke 4, 1995), h. 85

[43] Boermauna, "*Hukum International"*, (Bandung: Penerbit Alumni, cet.4, 2003), h. 597

Indonesia kembali ke Negara Kesatuan pada tahun 1950 dan UUDS 1950 disusun, dengan sedikit perubahan, seluruh pasal tentang Hak Asasi Manusia dipindahkan dari rumusan UUD RIS 1949 menjadi rumusan UUDS 1950. Seperti halnya perumusan UUD RIS 1949, ketentuan tentang Hak Asasi Manusia yang dicakup dalam rumusan UUDS 1950 dikatakan sangat lengkap cakupannya sehingga menurut Muhammad Yamin disebut sebagai konstitusi yang paling berhasil memasukkan Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan oleh perserikatan bangsa-bangsa ke dalam dokumen konstitusi.

Berdasarkan konstitusi RIS 1949, pengaturan tentang HAM terdapat dalam bagian V yang berjudul "hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia". Pada bagian tersbeut terdapat 27 pasal, dari pasal 7 sampai dengan pasal 33. Pasal-pasal tentang HAM yang hampir keseluruhannya serupa dengan konstitusi RIS 1949 juga terdapat dalam UUDS 1950, pasal-pasal tersebut juga terdapat dalam bagian V yang berjudul "hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia". Bagian ini terdiri dari 28 pasal, dari pasal 7 sampai dengan pasal 34.[44]

Perdebatan tentang konsepsi HAM kemudian muncul dalam persidangan konstituante, yang dibentuk antara lain berdasarkan pasal 134 UUDS 1950.109 Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa konsituante (sidang pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan undang-undang dasar sementara ini (UUDS 1950). Konstituante yang terbentuk melalui pemilihan umum pada tahun 1950 tersebut kemudian bersidang, hingga dibubarkan melalui Keppres nomor 150 tahun 1959. Pada tanggal 12 agustus 1958, dibentuklah suatu drafting commitee di dalam konstituante. Ia bertugas untuk meringkas berbagai perdebatan dalam bidang HAM dan memformulasikan rancangan putusan-putusan dalam bidang HAM yang akan diambil dalam sidang paripurna. Laporan komite tersebut disampaikan pada tanggal 19 agustus 1958 yang didalamnya terdapat 88 formulasi yang berkaitan dengan 24 macam yang berasal dari HAM dari daftar I yang asli; 18 hak-hak warga negara; 13 hak-hak tambahan yang belum diputuskan apakah mereka akan digolongkan sebagai HAM atau hak-hak sipil; hak-hak yang masih dalam perdebatan, hak-hak yang dihapus atau digabungkan dengan hak-hak lainnya melalui prosedural yang diputuskan dengan baik. Kurangnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan HAM dalam Undangundang dasar 1945 (UUD 1945)110 menurut Harun Al Rasyid, sebenarnya UUD

[44] Satya Arinanto, "*Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia"*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakutas Hukum Universitas Indonesia, 2003), h. 10

1945 itu sama sekali tidak memberikan jaminan apapun mengenai Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut menurutnya yang diperdebatkan antara Hatta-Yamin di satu pihak dan Soekarno-Soepomo di lain pihaknya hanya berkenaan dengan substansi pasal 28 yang akhirnya disepakati berbunyi: "kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang." Hatta dan Yamin telah mengusulkan pencantuman jaminan hak asasi manusia disini, tetapi oleh Soekarno dan Soepomo ditolak karena hal itu bertentangan dengan paham integralistik. Karena itu sebagai jalan tengahnya disepakati rumusan yang demikian itu. Akan tetapi menurut Jimly Ashidiqqie, jika diamati secara seksama, pasal 28 itu sama sekali tidak memberikan jaminan mengenai adanya pengekuan konstitusional akan hak dan kebebasan berserikat (freedom of association), berkumpul (freedom of assembly), dan menyatakan pendapat (freedom of expresion). Pasal 28 itu hanyalah bahwa hak-hak tersebut akan ditetapkan oleh Undang-undang. Artinya sebelum ditetapkan dengan undang-undang maka hak itu sendiri belumlah ada.[45]

Oleh karena itu ide untuk mengadopsi perlindungan hak asasi manusia itu, terus diperjuangkan oleh berbagai kalangan, lahirnya pemerintahan Orde Baru, adalah untuk melindungi HAM. Berpedoman kepada pengalam orde lama yang kurang mengindahkan hak asasi warga negara, sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara ke IV menetapkan ketetapan MPRS nomor XIV/MPRS/1966 yang memerintahkan antara lain penyusunan piagam hak asasi manusia. Artinya, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyadari ketidaklengkapan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengatur hak asasi manusia. Berdasarkan TAP MPRS tersebut dibentuklah panitia-panitia ad hoc, yang dalam penyusunannya mengundang para sarjana, cendikiawan dan tokoh masyarakat untuk memberikan ceramah tentang HAM. Berdasarkan bahan-bahan yang berhasil dihimpun panitia menyusun suatu piagam tentang Hak-hak Asasi dan Hak-hak serta kewajiban Warga Negara. Dengan keputusan pimpinan majelis MPRS tanggal no. 24/B/1967 hasil kerja panitia ad hoc IV dan, III, dan II diterima dengan baik sebagai bahan pokok untuk disebarluaskan guna penyempurnaan lebih lanjut. Pada tanggal 12 maret 1967 diputuskan bahwa panitia ad hoc II, III, dan IV diubah menjadi pania ad hoc B, dan masa kerjanya diperpanjang selama 6 bulan sejak keluarnya keputusan MPRS no. 7/MPRS/1967. Setelah ada tanggapan dari masyarakat, maka panitia ad hoc B mengadakan penyempurnaan terhadap piagam tersebut.

[45] Jimly Asshidiqqie, "*Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi"*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, , 2005), h. 633

Sayangnya, hasil karya panitia Ad Hoc B tersebut tidak menjadi kenyataan, karena pada sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ke V tahun1968, anggota-anggota MPRS tidak berhasil mencapai kata sepakat untuk mengesahkannya menjadi suatu ketetapan. Bahkan, setelah terbentuknya MPR hasil pemilihan umum tahun 1971, dengan ketetapan No. V/MPR/1973, MPR menyatakan ketetapan MPRS dengan No.XIV/MPRS/1966 tidak berlaku lagi dan dicabut. Dengan demikian, piagam Hak Asasi Manusia yang pernah dihasilkan oleh MPRS itu hanya tinggal sejarah saja.

Setelah masa reformasi, perubahan UUD 1945 adalah dianggap sebagai sesuatu yang niscaya. Bahkan, perubahan UUD 1945 itu sendiri merupakan puncak dari aspirasi dari gerakan reformasi itu sendiri. Materi yang semula hanya tujuh butir sekarang telah bertambah dengan signifikan, perumusannya menjadi lebih lengkap dan menjadikan UUD NRI 1945 merupakan salah satu UUD yang paling lengkap memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan disahkannya perubahan satu sampai ke empat UUD NRI 1945113 pada tahun 2002, yang dimuat dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28A sampai dengan 28 J, yaitu:[46]

1) Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A)
2) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (1), setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (2). Pasal 28 B
3) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (1), Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (2). Pasal 28C
4) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (1), Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan

[46] Harun Al Rasyid, "*Naskah Undang-Undang 1945 Sesudah Empat Kali di Ubah Oleh MPR*", (Jakarta: UI Press, , cet. Ke 1, 2007), h. 105-109

kerja (2), Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (3) dan, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan (4). Pasal 28D

5) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali (1), Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (2), Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (3) Pasal 28E
6) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28F
7) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dariancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (1), Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (2) Pasal 28G
8) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, clan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (1), Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (2), Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (3), Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun (4) Pasal 28H
9) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (1), Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (2), Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (3), Perlindungan, pemajuan,

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (4), Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaar, hak asasi - manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (5) Pasal 28I

10) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (1), Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (2) Pasal 28

Dalam rangka menegakkan menegakkan butir-butir ketentuan hak asasi tersebut di atas, diatur pula mengenai kewajiban orang lain untuk menghormati hak asasi orang lain serta tanggung jawab negara atas tegaknya hak asasi manusia, yaitu:

1) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu Pasal 29 ayat (2)115
2) Bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 28 I ayat (3)
3) Pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28 I ayat (4)
4) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Pasal 28 I ayat (5)
5) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Pasal 28J ayat (1)
6) Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis Pasal 28J ayat (2)

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Namun di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya.

G. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam

Pengertian HAM dalam Islam Untuk memahami konsep dan hakikat Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang HAM. Dalam bahasa Arab, HAM dikenal dengan (Haqq al- Insânî al-Asâsî atau juga disebut Haqq al-Insânî ad-Darûrî), yang terdiri terdiri atas tiga kata, yaitu:

1) kata hak (haqq) artinya: milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dan merupakan sesuatu yang harus diperoleh.
2) kata manusia (al-insân) artinya: makhluk yang berakal budi, dan berfungsi sebagai subyek hukum.
3) asasi (asâsî) artinya: bersifat dasar atau pokok.

Secara terminologis, Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam, Muhammad Khalfullah Ahmad telah memberikan pengertian bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah Allah SWT yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Bahkan Ibn Rusyd lebih menegaskan bahwa HAM dalam persepsi Islam telah memberikan format perlindungan, pengamanan, dan antisipasi terhadap berbagai hak asasi yang bersifat primair (darûriyyât) yang dimiliki oleh setiap insan. Perlindungan tersebut hadir dalam bentuk antisipasi terhadap berbagai hal yang akan mengancam eksistensi

jiwa, eksistensi kehormatan dan keturunan, eksistensi harta benda material, eksistensi akal pikiran, serta eksistensi agama.[47]

Konsep Hak Asasi Manusia dalam ajaran agama Islam didasarkan pada gagasan menjaga martabat manusia dan kesetaraan umat manusia. Esensi dari HAM itu sendiri banyak tersirat didalam Al Qur'an maupun Hadits. Dalam al-Qura'an terdapat 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan. 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk serta tentang persamaan dalam penciptaan. Terdapat 320 ayat al-Qur'an mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang-orang zalim dan 50 ayat memerintahkan berbuat adil. Terdapat 10 ayat yang berbicara tentang larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi.[48]

Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjadi tujuan dari syariat Islam (maqoshid al-Syaria"at) yakni terangkum dalam dalam Dharuriyyatul Khamsah(lima prinsip dasar) yang harus dijaga dan di hormati oleh setiap individu, yakni; *Hifzud ad-Diin* (Perlindungan terhadap agama), *Hifzu An-Nafs* (Perlindungan terhadap jiwa), *Hifzul Aqli* (Memelihara Akal), *Hifzu An Nasl* (Memelihara Keturunan) dan *Hifzul Maal* (Memelihara Harta).[49]

Demikian dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang sangat menghormati dan memuliakan status ras manusia. Dalam ajaran fiqh, ada ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum *Mukhtaram*, yakni dihormati eksistensinya dan terlarang membunuhnya sebagai makhluk hidup. Manusia diberi keutamaan dari pada makhluk lainnya. Ketentuan ini berlandaskan asas *al-Karamah al-Insaniyah* atau kehormatan insani yang menunjukkan martabat tertinggi, yakni martabat kemanusiaan.[50] Dalam Al Qur'an surat Al-Isra' ayat 70 dijelaskan:

۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٧

[47] A.A. Maududi, "*Human Right in Islam*", (Aligharh: 1978), h. 10

[48] Mahmud Muhsinin Dan Dhiya' Atul Haq, "*Studi Komparasi: Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Uud 1945"*, AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 4, No. 2, 2018, h. 13

[49] Ibid, h. 13

[50] Ahmad Nur Fuad dkk, *"Hak Asasi manusia dalam Perspektif Islam"* (Malang: Madani, 2010), h.10.

Artinya: *"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan"*[51].

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak hanya eksistensi manusia yang harus dilindungi, melainkan juga lima kamaslahatan dasar yang biasa disebut *al-Kulliyat al-Khams* yang menjiwai seluruh kawasan fiqh berada dalam satu Ishmah (perlindungan hukum). Kemaslahatan dasar ini melingkupi hak perlindungan terhadap akal, agama, jiwa, kehormatan dan harta benda manusia.[52] Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengartikan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[53]

Dari definisi tersebut kita dapat mengetahui bahwa definisi keduanya sama-sama meyakini hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan secara kodrati sebagai manusia yang wajib dihormati. Hal ini sesuai dengan ideologi dan dasar negara kita Pancasila yakni sila pertama yang berdasarkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

H. Karakteristik HAM dalam ajaran Islam

1) Rabbaniyyah. Semua hak telah di jelaskan dalam al-Qur`an dan sunnah. Sumbernya berasal langsung dari Allah. Oleh karena ia lepas dan bebas dari kezhaliman dan kesesatan.
2) Tsabat (tidak berubah-rubah). Walaupun banyak usaha penyesatan dan perancuan kebenaran Islam dengan kebatilan namun tetap hujjah kebenaran kuat dan tidak goyah. 3) Al-Hiyaad, sehingga jauh dari rasisme dan mengikuti hawa nafsu.
3) Asy-Syumul (universal). Karena mencakup seluruh kepentingan dan kemaslahatan manusia sekarang dan masa depan

[51] Qur'anic word, Qs. Al-Isra' ayat 70

[52] Ahmad Nur Fuad dkk, *"Hak Asasi manusia dalam Perspektif Islam"* (Malang: Madani, 2010), h.11.

[53] Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

4) ‘Alamiyah (bersifat mendunia), karena cocok untuk segala waktu dan tempat, karena mampu memenuhi kebutuhan manusia dan bisa menjadi solusi terbaik semua masalah mereka. [54]

I. Macam-macam HAM dalam ajaran Islam

Dengan demikian para ahli hukum Islam mengemukakan “*Universal Islamic Declaration Human Right*”, yang diangkat dari al-qur’an dan sunnah Islam terdiri XXIII Bab dan 63 pasal yang meilputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia antara lain : [55]

1) hak hidup
2) hak untuk mendapatkan kebebasan
3) hak atas persamaan kedudukan
4) hak untuk mendapatkan keadilan
5) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan
6) hak untuk mendapatkaan perlindungan dari penyiksaan
7) hak untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan nama baik
8) hak untuk bebas berpikir dan berbicara
9) hak untuk bebas memilih agama
10) hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi
11) hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi
12) hak atas jaminan social
13) hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya
14) hak-hak bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga

[54] Moh. Gufron, “*Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*,” dalam *Jurnal Rontal Keilmuan PPKn* Volume 3/No. 1 (April 2017), h. 43

[55] Moh. Gufron, “*Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam”*, dalam *Jurnal Rontal Keilmuan PPKn* Volume 3/No. 1 (April 2017), h. 49.

15) hak untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya.

Walaupun ide HAM sudah timbul pada abad ke 17 dan ke 18 sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal di zaman itu. Ide hak asasi manusia juga terdapat dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dalam ajaran tauhid. Ada perbedaan prinsip antara hak-hak asasi manusia dilihat dari sudut pandangan Barat dan Islam. Hak asasi manusia menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan demikian manusia sangat dipentingkan. Sedangkan dalam Islam hak-hak asasi manusia bersifat teosentris artinya segala sesuatu berpusat pada Tuhan. Dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan.

Dalam hubungan ini A.K Brohi menyatakan: "Berbeda dengan pendekatan Barat", strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatri di dalam hati, pikiran dan jiwa penganut-penganutnya. Perspekitf Islam sungguh-sungguh bersifat teosentris. Pemikiran barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu, maka di dalam Islam melalui firman-Nya, Allahlah yang menjadi tolok ukur sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Allah mengabdi kepada-Nya.

Oleh karena itu dalam Islam hak-hak asasi manusia tidak hanya menekankan kepada hak-hak manusia saja, tetapi hak-hak itu dilandasi oleh kewajiban asasi untuk mengabdi hanya kepada Allah sebagai penciptanya. Aspek khas dalam konsep HAM Islami adalah tidak adanya orang lain yang dapat mema'afkan pelanggaran hak-hak jika pelanggaran itu terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya. Bahkan suatu negara Islam pun tidak dapat mema'afkan pelanggaran hak-hak yang dimiliki seseorang. Negara harus terikat memberikan hukuman kepada pelanggar HAM dan memberikan bantuan kepada pihak yang dilanggar HAM nya, kecuali pihak yang dilanggar HAM nya telah mema'afkan pelanggar HAM tersebut.

BAB III

KONFLIK PENOLAKAN PEMBANGUNAN GEREJA GBI TLOGOSARI

A. Kondisi Umum dan Letak Geografis Tlogosari

Tlogosari merupakan salah satu kelurahan di kecamatan Pedurungan Kota Semarang Jawa Tengah. Berdasarkan data jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk Tlogosari kulon menurut jenis kelaminnya adalah perempuan 16.320 dan laki-laki 16.025 jumlah kesulurahan adalah 32345 jiwa. Kemudian untuk jumlah penduduk berdasarkan agama, terdapat 26.425 jiwa beragama Islam, 2.367 jiwa beragama Katolik, 2.799 jiwa beraga Kristen, 574 jiwa beragama Budha dan terdapat 185 jiwa beragama Hindu.[56]

Sementara jumlah penduduk Tlogosari berdasarkan mata pencaharian sebanyak 25.615 orang. Terdapat 15 orang bermata pencaharian petani, 2145 sebagai buruh industri, 609 sebagai buruh bangunan, 680 sebagai pengusaha, 3157 orang bekerja sebagai pedagang, 1035 orang bekerja sebagai jasa pengangkutan. Penduduk yang bekerja sebagai PNS (sipil dan ABRI) ada 6728. Penduduk yang tercatat sebagai pensiunan ada 3206 orang dan penduduk yang tercatat bekerja dalam jasa dan swasta serta lain-lain ada 8010 orang.

Kemudian jika menurut pendidikannya, Jumlah total penduduk Tlogosari kulon berdasarkan pendidikannya diatas umur 5 tahyun terdapat sebanyak 28.699 orang. Penduduk yang berada di perguruan tinggi ada 10779 orang. Penduduk yang tamat akademi ada 3503 orang. Penduduk yang tamat SLTA ada 7335 orang. Penduduk yang tamat SLTP ada 1915 orang. Penduduk yang tamat SD ada 964 orang. Penduduk yang tidak tamat SD ada 3758 orang. Penduduk yang belum tamat SD ada 3758 orang.

B. Gambaran Umum GBI Tlogosari

a. Sejarah GBI Tlogosari

Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari berdiri pada bulan Juli 1998 Masehi. Berdirinya GBI Tlogosari ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Semarang nomor 452.2/42/Tahun 1998 yang berisi pemberian ijin prinsip pembangunan/pendirian Gereja Baptis Indonesia yang bertempat di jalan Malangsari

[56] *Laporan Monografi Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan* tahun 2020

Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Tidak lama pasca keluarya ijin prinsip pembangunan/pendirian GBI Tlogosari, pada 8 juni 1998 Walikota Semarang mengeluarkan Keputusan nomor 645.8/387/Tahun 1998 tentang pemberian izin mendirikan bangunan kepada Gereja Baptis Indonesia dan mengesahkan surat ijin mendirikan bangunan (IMB).

Pada 8 Juni 1998 bersamaan dengan dikeluarkannya izin mendirikan bangunan (IMB) ini lah menjadi tonggak pertama berdirinya Gereja Bathel Indonesia Tlogosari. Namun pembangunan gereja tidak mulus seperti yang diharapkan. Proses pembangunan selalu mendapatkan hambatan sehingga proses pembangunan gereja berhenti dan sampai saat ini pembangunannya tidak selesai seperti yang direncakanan. Hambatan yang terjadi selalu persoalan yang sama dan selalu terjadi saat gereja memulai kembali pembangunannya, yakni protes penolakan yang dilakukan oleh warga setempat terhadap pembangunan gereja dan protes ini terjadi beberapa kali setiap gereja melakukan pembangunan.

Berawal dari protes warga RT 06/RW 07 pada 31 juli 1998 yang sempat membuat pembangunan gereja berhenti. Kejadian yang sama terjadi lagi pada tahun 2002 yang membuat pembangunan berhenti dikarenakan selama 5 tahu perundingan tidak ada titik temu. Kemudian yang terakhir pada tanggal 6 Juli tahun 2019 saat Gereja kembali melakukan pembangunan. Namun tidak lama lama proses pembangunan baru berjalan 3 minggu tepatnya pada hari kamis tanggal 1 Agustus 2019 pukul 08.30 WIB warga setempat mendatangi gereja dan kembali memprotes agar menghentikan pembangunan Gereja. Tidak hanya sekedar protes, warga setempat juga melakukan penguncian pintu gerbang Gereja dengan menggunakan rantai gembok. Selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut Kepala Kelurahan Tlogosari Kulon dengan dibantu Kapolsek setempat memediasi warga dengan pihak Gereja yang menghasilkan keputusan diberhentikannya pembangunan gereja sampai proses perundingan antara warga setempat dengan pihak gereja menemukan titik temu dan meminta pihak gereja untuk mengurus kelengkapan administrasi pendirian Gereja.[57]

[57] Wawancara dengan kepala PBI GBI Tlogosari Bapak Heru pada 7 Desember 2021

b. Profil GBI Tlogosari

Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang adalah salah satu gereja di Semarang yang tepatnya di Perumnas Tlogosari. Jl. Kembang Jeruk XI No. 1, RT.006/RW.008, Tlogosari Kulon Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. GBI Tlogosari selain menjadi tempat ibadah, juga berdiri dalam bentuk organisasi yang memiliki structural yang jelas. Berikut merupakan struktur organisasi GBI Tlogosari, diantaranya:[58]

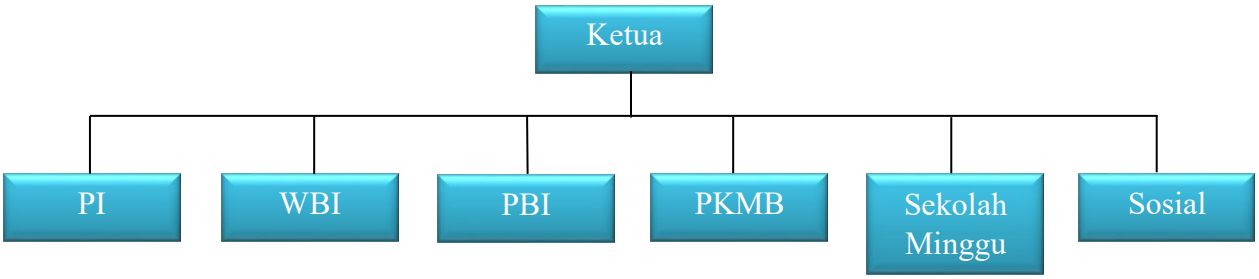

Sementara untuk penanggung jawab dari struktur organisasi GBI Tlogosari 2021 beserta tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Gembala Sidang (GS) merupakan pemimpinan tertinggi gereja yang betugas untuk memimpin dan melayani jemaat. Gembala Sinode GBI Tlogosari adalah Pendeta Wahyudi.
2. Pekabaran Injil (PI), Pekabaran Injil adalah organisasi yang dibentuk bertujuan untuk menyebar luaskan ajaran injil dengan mengembangkan jemaat sinode Gereja Bethel Indonesia dalam bentuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jemaat. kepala seksi PI GBI Tlogosari yakni Aryo Setyo
3. Wanita Bethel Indonesia (WBI): Wanita GBI adalah sebuah organisasi di bawah payung Sinode Gereja Bethel Indonesia yang bertujuan untuk mengkoordinasi kegiatan wanita yang berada dalam wadah "Wanita Bethel Indonesia (WBI). Awal terbentuknya organisasi ini didorong oleh kerinduan untuk memberdayakan para wanita agar mampu menjadi mitra suami dalam keluarga, mitra gembala dalam pelayanan gereja, mitra Tuhan dalam dunia seksi WBI GBI Tlogosari yakni ibu Triyani
4. Pria Bethel Indonesia (PBI), adalah sebuah organisasi yang dibentuk di bawah payung sinode yang bertujuan mendidik kaum pria untuk menjadi pria takut Tuhan dan setia

[58] Wawancara dengan pendeta Wahyudi Pada tanggal 7 Desember 2021

dalam pelayanan sekaligus menjadi pria teladan dan berintegritas dalam keluarga, gereja, pekerjaan dan bangsa. Kepala seksi PBI GBI Tlogosari yakni bapak Heru

5. Persekutuan Kaum Muda Bethel (PKMB), Tujuan dari organisasi ini sendiri adalah pemantapan rohani tentang pertumbuhan pribadi dalam melayani Tuhan kepala PKMB GBI Tlogosari yakni saudara Samuel Yudi Dwi Saputra
6. Sekolah minggu adalah organisasi yang dibentuk bertujuan untuk mengajarkan pendidikan agama Kristen. Organisasi ini memiliki wewenang untuk mengusulkan dan membina calon guru serta membantu merumuskan metode Pendidikan Lembaga Sekolah. Kepala seksi sekolah minggu GBI Tlogosari yakni ibu Anggia Paramitha
7. Seksi social, Tugas dan tujuan dari seksi ini adalah menggerakkan dan mewujudkan solidaritas jemaat serta turut membantu jemaat dan masyarakat sekitar yang tertimpa musibah baik karena sakit, bencana alam, ketidakadilan, diskriminasi, dan cacat sosial lainnya. Kepala seksi social GBI Tlogosari yakni ibu Marlina.[59]

C. Dinamika Konflik Pembangunan GBI Tlogosari

Setelah lama berhenti dikarnakan ada hambatan berupa penolakan dari pihak warga setempat. Pembangunan gereja kembali dilakukan tepatnya pada tanggal 6 Juli 2019. Kemudian Tanggal 1 Agustus 2019 tempat pembangunan gereja Baptis Indonesia didatangi massa sebanyak kira kira 12 orang warga setempat yang dikoordinir oleh bapak Nur Aziz. Massa warga yang dikordinir oleh bapak Nur Aziz memperotes pembangunan gereja dengan merusak beberapa benda dilokasi pembangunan dan menyegel gerbang gereja dengan rantai dan gembok.[60] Alasan protes penolakan pembangunan gereja yang dilakukan oleh warga setempat dikarenakan disebabkan oleh dugaan warga yang mengatakan bahwa GBI Tlogosari tidak memiliki IMB dan dugaan pemalsuan tanda tangan dari warga sekitar saat awal pendirian gereja.[61]

Pada waktu yang sama pasca insiden tersebut tepatnya di tanggal 1 Agustus 2019 Camat Pedurungan mengadakan mediasi untuk menyelesaikan konflik tersebut di kantor kecamatan Pedurungan. Mediasi tersebut di hadiri oleh kedua belah pihak yang berkonflik yakni, bapak Nur Azis beserta kelompoknya, pendeta Wahyudi beserta jemaat GBI Tlogosari, pihak kepolisian, pihak koramil, kepala KUA, FKUB Kota Semarang,

[59] Wawancara dengan pendeta Wahyudi Pada tanggal 7 Desember 2021
[60] Wawancara dengan pendeta Wahyudi Pada tanggal 7 Desember 2021
[61] Wawancara dengan pendeta Nur Aziz Pada tanggal 15 Desember 2021

Kesbangpol Kota Semarang. Dalam mediasi tersebut bapak Nur Azis dan perwakilannya mengatakan alasan penolakan pembangunan gereja dikarenakan menurutnya pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) dilakukan dengan penipuan tanda tangan warga dan mereka menganggap bahwa IMB telah kadaluarsa karena tidak melakukan pembangunan selama 6 bulan setelah IMB diberikan. Sedangkan pendeta Wahyudi dan jemaat GBI Tlogosari juga turut menyampaikan pendapat mereka dengan menyangkal dugaan warga dalam mediasi tersebut dengan mengatakan bahwa proses pembuatan IMB telah sesuai dengan prosedur pemerintah dan mempersilahkan warga untuk menempuh jalur hukum jika pihaknya terbukti bersalah.[62]

Kemudian pada hari senin 5 Agustus 2019 sekitar pukul 10,00 WIB dilaksanakan mediasi di kantor Kesbangpol kota Semarang. Mediasi tersebut dihadiri oleh beberapa pihak, kepolisian, instansi pemerintah dan organisasi yang turut ikut mengawal konflik tersebut. Dalam mediasi ini, alasan utama dari para warga yang melakukan penolakan tetap pada argument yang sama yakni pemalsuan tanda tangan dan IMB dianggap telah kadaluarsa. Kemudian dari pihak gereja yang diwakili pendeta Wahyudi membantah dugaan tersebut dengan mengatakan bahwa IMB dianggap kadaluarsa dengan alasan tidak melakukan aktivitas pembangunan setelah 6 bulan sejak diterbitkan tidak adil dan tidak relevan. Hal ini dikarenakan pihak GBI Tlogosari telah memulai pembangunan sejak IMB diterbitkan namun dihalangi oleh beberapa orang yang melakukan protes penolakan sehingga proses pembangunan terpaksa dihentikan dan kejadian ini selalu terulang.[63]

Dikarenakan mediasi tidak mendapatkan hasil dan titik temu diantara kedua belah pihak. Walikota Semarang turun tangan untuk segera menyelesaikan konflik tersebut. Lalu pada hari selasa 6 Agustus 2019, Walikota Semarang memfasilitasi audiensi para pihak yang sedang bersiteru dalam persoalan pembangunan gereja. Hasil dari audiensi tersebut menghasilkan keputusan yang kemudian disanggupi oleh GBI Tlogosari bahwa mereka harus mematuhi PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 dengan memenuhi pesyaratan tandatangan warga yang menyetujui pembangunan rumah ibadah. Namun pengumpulan tandatangan yang harus dilakukan oleh GBI Tlogosari tidak membuat IMB yang telah lama diterbitkan menjadi batal atau tidak berlaku, melainkan hanya sebagai persyarat sosial untuk menyelesaikan konflik tersebut.

[62] Wawancara dengan pendeta Wahyudi Pada tanggal 7 Desember 2021
[63] Wawancara dengan Setiawan Budi Pada tanggal 2 Desember 2021

"Saya mendapatkan tawaran dari Walikota Semarang untuk mengumpulkan tanda tangan masyarakat setempat sebanyak 60 orang dan 90 orang dari jemaat gereja. Pak Walikota juga mengatakan kalau Pak Pendeta bisa mengumpulkan tanda tangan orang-orang tersebut, saya akan langsung proses izinnya. Dalam kurun waktu dua hari saya berhasil mendapatkan 84 tanda tangan warga dan 113 tanda tangan dari jemaat gereja saya.[64]" Setelah berhasil mengumpulkan tanda tangan warga, tepatnya pada Tanggal 26 Agustus 2019. Pihak GBI Tlogosari mengirimkan surat Permohonan Rekomendasi kepada Ketua FKUB Kota Semarang dengan melampirkan persyaratan tanda tangan yang berhasil dikumpulkan oleh GBI Tlogosari sebagaimana dimaksud pada pertemuan 6 Agustus 2019. Lalu pada Tanggal 18 September 2019, Walikota Semarang mengadakan rapat dengan mengundang FKUB Kota Semarang, para Muspika dan kedua belah pihak yang bersiteru. Pada rapat tersebut menghasilkan memorandum yang kemudian dibacakan oleh Ketua FKUB Semarang yang isinya sebagai berikut:[65]

Pertama, FKUB Kota Semarang belum memberikan rekomendasi pendirian Rumah Ibadat kepada GBI Tlogosari. Hal ini dikarenakan belum memenuhi syarat administratif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri nomor 8 tahun 2006 pasal 14 ayat 2 huruf b, dan pasal 13 ayat 12, belum terciptanya aspek kerukunan umat beragama di lokasi calon pendirian gereja. Selain itu, tanda tangan persetujuan tidak diperoleh dilingkungan sekitar lokasi calon gereja. Kedua, FKUB Kota Semarang memberikan saran kepada pemerintah Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 pasal 14 ayat (3) untuk memfasilitasi lokasi lain untuk umat GBI Tlogosari Kulon.

Sementara yang menjadi alasan sebenarnya mengenai sikap ketidaksetujuan warga tentang pendirian Gereja Baptis Indonesia Tlogosari antara lain:[66] Pertama, bahwa tidak satupun warga Malangsari yang ikut menggunakan tempat ibadah tersebut. Kedua, wilayah RT.06/VII yang dimana menjadi wilayah pembangunan gereja hanya ada satu keluarga yang beragama non muslim yang bahkan tidak ikut dalam jemaat GBI Tlogosari. Ketiga, Tetangga yang menjadi pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah gereja tidak setuju atas rencana pendirian gereja. Keempat, Warga merasa khawatir jika ada tempat

[64] Wawancara dengan pendeta Wahyudi Pada tanggal 7 Desember 2021
[65] Surat Memorandum FKUB Kota Semarang Kepada Walikota Tanggal 14 September 2019
[66] Surat Pernyataan Tidak Setuju Pendirian Gereja Di Malangsari Kepada Walikota Semarang, 2019

ibadah non-Muslim di wilayah mereka akan mengganggu keimanan dan keyakinan warga serta anak-anak mereka.

Kelima, warga setempat yang menolak pembangunan gereja meminta untuk memindahkan rencana pembangunan gereja di wilayah atau tempat lain seperti wilayah RW 08 berdasarkan tanda tangan yang dikumpulkan oleh pihak gereja. Keenam, rencana pendirian gereja membuat warga setempat merasa tidak tenang dalam menjalani kehidupan beragama. Kelima, warga setempat yang menolak pembangunan gereja adalah penduduk asli perkampungan belum berani terbuka seperti penduduk wilayah perumahan Tlogosari lainnya. Keenam, masih banyak fasilitas umum di wilayah perumahan lain yang bisa digunakan sebagai alternatif pilihan sebagai pengganti dari tempat saat ini gereja didirikan. Ketujuh, warga sangat ingin menyelesaikan konflik ini berdasarkan kerukunan, toleransi dan kejujuran tanpa keterpaksaan yang nantinya hanya akan membuat kerukunan bersifat semu.

Hasil musyawarah antar pihak gereja dan masyarakat setempat yang menolak pendirian gereja mengahasilkan tiga opsi yang ditawarkan oleh Walikota Kota Semarang. Opsi tersebut diantaranya, pertama, menyediakan fasilitas umum berupa tanah dari pemerintah sebanyak 1000 meter yang letaknya di Jl. Udan Rilis tidak jauh dari tempat pembangunan gereja yang dipersoalkan. Kedua, menempuh jalur hukum dengan membawa kasus tersebut ke PTUN. Ketiga, FKUB kota semarang akan kembali memfasilitasi sosialisasi dengan mengadakan pertemuan antara pihak gereja dengan warga setempat yang melakukan penolakan.

Pihak gereja merasa kecewa terhadap isi memorandum yang disampaikan oleh FKUB Kota Semarang dan hasil musyawarah. Padahal pihaknya mengira pada tanggal 18 September 2019 sengketa ini akan selesai. Karena pada saat itu diadakan mediasi antara pihaknya dan pihak penolak gereja kemudian sepakat meminta diselesaikan melalui PTUN. Namun gugatan terhadap gereja ditolak oleh peradilan sehingga pihaknya kembali melanjutkan pembangunan. "Kami akan terus memperjuangkan ini, karena jika dibiarkan akan menjadi preseden buruk terhadap kebebasan beragama dan beribadah di Semarang,"[67]

[67] Wawancara dengan pendeta Wahyudi pada tanggal 7 Desember 2020

Kemudian pihak GBI Tlogosari dengan dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang selaku penasehat hukum GBI Tlogosari pada tanggal 23 Semptember 2019 mengadukan kasus tersebut kepada Ombudsman RI Perwakilan Wilayah Jawa Tengah. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2019, GBI Tlogosari mengirimkan surat kepada Walikota Semarang yang berisi penolakan terhadap tawaran pemerintah untuk memindahkan lokasi pembangunan gereja yang disediakan pemerintah. Selain itu mereka menyampaikan bahwa mereka akan tetap membangun rumah ibadat GBI Tlogosari dilokasi yang seharusnya sesuai dengan IMB sejak tahun 1998 dengan nomor 645/387/Tahun 1998 serta Prinsip Pendirian Gereja Nomor 45.2/42/Tahun 1998. Mereka juga menyampaikan bahwa mereka mempersilahkan warga setempat yang merasa keberatan untuk menempuh jalur hukum. Dalam surat tersebut GBI Tlogosari juga menyampaikan permohonan kepada pemerintah kota Semarang untuk menjalankan haknya sebagai umat beragama dengan rasa aman.

D. Pihak yang Telibat dalam Konflik Pembangunan GBI Tlogosari

Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pendirian Gereja Baptis Indonesia dikategorika dua pihak, yaitu pihak utama yang terlibat langsung dan pihak-pihak kedua yang menjadi pemicu konflik.

1) Pendeta Wahyudi (Pimpinan Gereja)

Pendeta Wahyudi adalah gembala sidang yang menjadi pemimpin gereja GBI Tlogosari. Ia merupakan tokoh yang terlibat langsung dalam konflik pembangunan gereja. Sebelum menjadi pendeta dan mendapatkan amanah untuk menjadi pemimpinan gereja GBI Tlogosari, ia kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Sebelum GBI Tlogosari kembali dibangun, ia menjadikan rumahnya sebagai tempat ibadah untuk para jemaatnya. Kamudian dikarenakan jemaat semakin berkembang dan jumlahnya bertambah, ia merasa rumah beserta lahan parkirannya kurang luas dan kurang nyaman untuk tetap dijadikan tempat ibadah para jemaatnya. Lalu ia memutuskan untuk membangun kembali GBI Tlogosari yang saat ini mendapatkan penolakan dari warga setempat. Padahal saat awal melakukan sosialisasi dengan lingkungan masyarakat tidak terjadi penolakan atau masalah. Bahkan ia dan jemaatnya beberapa kali mengadakan aksi sosial. Namun sejak awal terjadi penolakan pihaknya tidak lagi mengadakan kegiatan

sosial karena khawatir diduga melakukan kristenisasi yang padahal memang kegiatan tersebut lahir dari perintah saling berbagi dari ajaranya agamanya. Karena proses pembangunan dihentikan, GBI Tlogosari hanya dipakai untuk ibadah kaum remaja dan tidak dapat digunakan untuk ibadah minggu.[68]

2) Bapak Nur Azis (Takmir Masjid)

Bapak Nur Azis merupakan salah satu tokoh masyarakat sekitar yang cukup dihormati oleh warga setempat. Ia adalah seorang takmir masjid Mambaun Ni'mah, salah satu masjid yang berada di wilayah Tlogosari. Ia disebut sebagai tokoh yang menentang keras pembangunan gereja dikarenakan dirinyalah yang mengkoordinir massa untuk melakukan aksi penolakan pendirian gereja. Alasan Nur Azis tidak setuju terhadap pembangunan GBI Tlogosari dikarenakan pembangunan Gereja terjadi perubahan desain dan tidak sesuai IMB. Ia juga menyebutkan bahwa pada awal pendirian gereja pihak GBI melakukan pemalsuan tanda tangan. Ia mengatakan bahwa waktu kepengurusan awal IMB gereja, ada pihak yang meminta tanda tangan warga untuk syukuran haji seorang warga. Namun ternyata kertas tersebut kemudian diberi judul dukungan terhadap Gereja. Selain itu Nur Azis juga mengatakan bahwa IMB gereja telah kadaluarsa, keluarnya tahun 1998 tetapi tahun 2019 baru memulai pembangunan.[69]

3) LBH Semarang

Lembaga Bantuan Hukum Kota Semarang atau LBH Semarang merupakan pihak yang turut berpartisipasi dalam terjadinya konflik penolakan pembangunan GBI Tlogosari. Dalam konflik tersebut LBH kota Semarang yang diketuai oleh Arifin Zaenal turut membantu mengadvokasi pihak gereja dalam menyelesaikan konflik tersebut melalui jalur hukum. Hal ini senada dengan ungkapannya saat diwawancarai oleh wartawan CNN indonesia.

"Aksi protes pembangunan GBI Tlogosari tersebut justru merupakan sebuah intoleransi karena dilakukan hanya dilakukan oleh segelintir orang yang terprovokasi. Menurutnya, upaya warga mengajukan keberatan terkait IMB GBI Tlogosari pernah ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jika dilihat

[68] Wawancara dengan pendeta Wahyudi Pada tanggal 7 Desember 2021
[69] Orasi Bapak Nur Aziz pada 1 Agustus 2020

kembali aksi protes yang dilakukan oleh segilintir warga intoleran. Ini sudah penolakan, yang menolak atau keberatan itu hanya segelintir orang aja karena provokasi. Mereka ke PTUN juga ditolak, bingung mau kemana, akhirnya pakai demo untuk menekan Pemkot atau Wali Kota Semarang untuk bersikap. Ke jalur apapun kami siap kok."[70]

Hal ini juga senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bpk. Setyawan Budi selaku kordinator Persaudaraan Lintas Agama kota Semarang sekaligus yang mengkordinatori kegiatan advokasi dan pendampingan terhadap GBI Tlogosari:

"LBH Semarang menyusun kronologi kasus dan menyiapkan langkah-langkah hukum yang kemudian ditawarkan kepada pihak GBI Tlogosari untuk diambil."[71]

4) Persaudaraan Lintas Agama

Persaudaraan Lintas Agama kota Semarang atau biasa yang dikenal dengan sebutan PELITA merupakan komunitas yang bergerak di bidang isu keagamaan, keberagaman, toleransi dan kemanusiaan. Komunitas yang dikordinatori oleh Setyawan Budi juga turut berpartisipasi dan mendampingi GBI Tlogosari yang dianggap menjadi korban aksi protes penolakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang diketuai oleh bapak Nur Aziz. Selain itu komunitas ini juga turut mengajak dan mengkordini para lembaga, organisasi dan komunitas lainnya untuk turut membantu mendampingi Pdt. Wahyudi dan para jemaat GBI Tlogosari untuk menyelesaikan pembangunannya yang dipermasalahkan oleh sebagian masyarakat. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bpk. Setyawan Budi selaku kordinator Persaudaraan Lintas Agama kota Semarang saat di wawancarai oleh peneliti:

"Pelita mengkoordinir rekan-rekan dari LBH Semarang, eLSA Semarang, GUSDURian Semarang, dan jaringan lintas agama dan kepercayaan dalam menyiapkan strategi advokasi kepada pihak GBI Tlogosari."[72]

---

[70] *"Warga Protes IMB Gereja Tlogosari, LBH Sebut Intoleran"* diakses di: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200308015143-20-481438/warga-protes-imb-gereja-tlogosari-lbh-sebut-intoleran diakses pada 25 maret 2022.

[71] Hasil wawancara dengan kordinator Persaudaraan Lintas Agama kota Semarang Bpk. Setyawan Budi pada tanggal 08 April 2022 via Whatsapp.

5) eLSA Semarang

Lembaga Sosial dan Agama kota Semarang atau yang dikenal dengan nama eLSA juga terlibat dalam konflik penolakan pembangunan GBI Tlogosari. Keterlibatan lembaga ini berupa turut mengadvokasi GBI Tlogosari selaku korban dari aksi protes penolakan yang dianggap tidak memiliki dasar yang kuat oleh sebagian warga. Selain itu ketua eLSA yakni Teddy Kholiluddin turut ikut melakukan mediasi serta menjadi salah satu anggota tim yang dibentuk oleh Walikota Semarang. Hal ini dapat dilihar dari pernyataannya saat diwawancarai oleh wartawan justisia pada tanggal 20 Juni 2020.

"Kami telah menyelesaikan laporan persis ketika masa berakhir (tim mediasi) selesai. Saat ini laporan sudah diserahkan kepada Wali Kota Semarang. Sejauh penelusuran saya, baik dalam kapasitas sebagai personal maupun sebagai salah satu anggota tim, tidak ada bukti bahwa IMB tersebut didapat dari hasil penipuan. Keberatan tentang IMB yang dianggap tidak berlaku karena tidak ada pembangunan juga sudah tertolak karena ada bukti ketika IMB dikeluarkan ada pembangunan yang dilakukan".[73]

6) GUDURian Semarang

Komunitas GUSDURian kota Semarang yang diketuai oleh Ahmad Sajidin atau yang dikenal dengan sebutan Ajid juga turut andil dalam mengadvokasi korban aksi protes penolakan yang dilakukan oleh kelompok warga yang terprovokasi. GUSDURian melibatkan diri dengan melakukan advokasi terhadap GBI Tologoasari dan para jemaatnya dikarenakan menurut mereka aksi protes penolakan melanggar hak asasi manusia berupa hak kebebasan beragam. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh sajidin.

"Aksi protes yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang motori oleh pak Aziz tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka. Sehingga penolakan yang dilakukan beliau dan orang-orangnya

---

[72] Hasil wawancara dengan kordinator Persaudaraan Lintas Agama kota Semarang Bpk. Setyawan Budi pada tanggal 08 April 2022 via Whatsapp.

[73] Muhamad Sidik Pramono, *"Menjaga Asa Pembangunan Gereja Tlogosari Jawa Tengah"* terbitan 07/21/2020 diakses di https://justisia.com/2020/menjaga-asa-pembangunan-gereja-tlogosari-jawa-tengah/ pada 28 Maret 2022 pukul 22.38 WIB

mengancam kebebasan beragama dan melanggar hak asasi manusia. Demikian dengan alasan tersebut GUSDURian yang memegang teguh 9 (sembilan) nilai Gus Dur yang salah satunya adalah kemanusiaan melakukan advokasi dan pendampingan kepada pihak GBI Tlogosari yang notabenenya adalah korban."

Hal ini juga senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bpk Setyawan Budi selaku pihak yang mengkordinir beberapa organisasi dan komunitas yang berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik tersebut:

"GUSDURian memberikan dukungan moril dan tenaga untuk kebutuhan advokasi dan kampanye perjuangan GBI Tlogosari agar dapat melanjutkan pembangunan gerejanya."[74]

7) Kesbangpol kota Semarang

Kesbangpol kota Semarang terlibat aktif dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak yang saling berkonflik. Hal ini dapat dilihat dari upaya mereka yang beberapa kali menfasilitasi keduanya untuk saling berdialog dan mencari jalan keluar dari konflik yang terjadi. Namun mediasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah ini tidak kunjung membuahkan hasil sehingga mereka menunggu tim yang dibentuk oleh walikota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Abdul Haris, yang menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya tim ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan GBI Tlogosari.

"Tim tersebut dibuat memiliki tugas untuk merampungkan masalah ini (pembangunan GBI Tlogosari) tidak berlarut-larut. Semoga keputusan yang diambil Pak Wali Kota ini bisa mempersatukan kembali warga dan juga jemaat gereja".[75]

Hal ini juga senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bpk Setyawan Budi selaku kordinator Persaudaraan Lintas Agama kota Semarang sekaligus pihak yang mendampingi GBI Tlogoosari untuk menyelesaikan konflik tersebut:

[74] Hasil wawancara dengan kordinator Persaudaraan Lintas Agama kota Semarang Bpk. Setyawan Budi pada tanggal 08 April 2022 via Whatsapp.

[75] Muhamad Sidik Pramono, *"Menjaga Asa Pembangunan Gereja Tlogosari Jawa Tengah"* terbitan 07/21/2020 diakses di https://justisia.com/2020/menjaga-asa-pembangunan-gereja-tlogosari-jawa-tengah/ pada 28 Maret 2022 pukul 22.38 WIB

"Kesbangpol Semarang menjadi kepanjangan tangan Walikota Semarang untuk berkomunikasi dengan pihak GBI Tlogosari dan pihak warga yang menolak pembangunan gereja."[76]

E. Hasil Akhir Konflik Penolakan Pembangunan GBI Tlogosari

Pendirian rumah ibadah GBI Tlogosari telah lama diencanakan sejak 8 juni 1998 pasca izin mendirikan bangunan telah terbitkan. Namun rencanan pembangunan yang telah lama dilakukan selalu mendapatkan hambatan yang dating dari luar. Hambatan ini berupa penolakan yang dilakukan oleh warga setempat yang menjadi lokasi pembangunan gereja. Penolakan ini terus terjadi saat GBI Tlogosari kembali mencoba melakukan pembangunan. Aksi penolakan yang terakhir terjadi pada 1 Agustus 2019 yang dikordinir oleh ketua Takmir Masjid bapak Nur Aziz. Akibatnya dari penolakan ini terjadi gesekan yang cukup rumit untuk diselesaikan sehingga membuat pembangunan gereja terhenti untuk sementara.[77]

Alasan pihak gereja melakukan kembali pembanganun yang sebelumnya mengalami penolakan dari masyarakat adalah demi kenyamanan para jemaat dalam melakukan ibadah. Hal ini dikarenakan sejak proses pembangunan dihentikan pada tahun 2002, para jemaat melakukan ibadah rumah bapak Wahyudi yang merupakan pendeta atau gembala sidang GBI Tlogosari. Sementara gereja hanya dipakai untuk melakukan ibadah para remaja. Seiring berjalannya waktu, jemaat GBI Tlogosari mengalami perkembangan dalam segi jumlah yang membuat pendeta Wahyudi harus memindahkan para jemaatnya beribadah ke tempat yang lebih layak dan nyaman.

Demikian atas alasan inilah pendeta dan pengurus GBI Tlogosari memberanikan diri untuk kembali melakukan pembangun yang mereka sendiri khawatir akan terjadi penolakan kembali. Pada saat bapak Nur Aziz dan warga setempat melakukan aksi penolakan. Proses pembangunan sempat terhenti sementara. Padahal saat terjadi penolakan dan dalam proses mediasi, pihak penolak diminta untuk membuktikan dasar dari alasan penolakan salah satunya mengenai pemalsuan dokumen. Namun para pihak yang melakukan aksi penolakan tidak dapat membuktikan dasar alasan mereka. Meskipun proses pembangunan berhenti saat itu, gereja tetap dipakai untuk melakukan kegiatan

[76] Hasil wawancara dengan kordinator Persaudaraan Lintas Agama kota Semarang Bpk. Setyawan Budi pada tanggal 08 April 2022 via Whatsapp.

[77] Wawancara dengan pendeta Wahyudi Pada tanggal 7 Desember 2021

PWBI dan PKMB GBI Tlogosari serta untuk ibadah jam do'a. sementara untuk kegiatan lainnya dilakukan di jalan Kembang Jeruk XI nomor 11. [78]

Akhirnya setelah menempuh jalan terjal yang cukup Panjang dengan berbagai hambatan berupa penolakan yang terjadi bertahun-bertahun. Pihak GBI Tlogosari berhasil mendapatkan izin dari pemerintah untuk kembali melakukan pembangunan. Surat izin berupa IMB tersebut diserahkan langsung oleh Walikota Semarang pada tanggal 24 September 2020 kepada pendeta Wahyudi selaku pemimpin gereja GBI Tlogosari.

[78] Wawancara dengan pendeta Wahyudi pada tanggal 7 Desember 2020

BAB IV

Analisis Konflik Penolakan GBI Tlogosari dalam kacamata Hak Asasi Manusia

A. Analisis Konflik Penolakan GBI Tlogosari

Pada pembahasan sebelumnya telah disampaikan bahwa konflik penolakan pembangunan GBI Tlogosari merupakan konflik yang dapat dikatakan cukup panjang. Hal ini dikarenkan konflik yang saat ini terjadi adalah konflik yang mengakar dari peristiwa konflk yang tidak terselesaikan dari masa lalu. Dari konflik masa lalu yang tidak terselesaikan menjadikan konflik yang sebelumnya terbuka menjadi konflik laten dan akhirnya muncul kembali dipermukaan.

Selain itu, konflik penolakan GBI Tlogosari bukan merupakan konflik yang murni konflik antar agama. Hal ini dikarenakan aksi penolakan pendirian gereja muncul bukan karena masalah agama tetapi masalah sosial yang dipicu oleh sentiment pribadi yang terjadi pada masa lampau. Sentiment ini terjadi saat sukuran keberengkata haji istri bapak Sungkono. Warga yang diundang dan hadir diacara tersebut diminta tangan diatas kertas kosong yang telah disediakan sembari mendapatkan uang sebanyak RP. 25.000 per orang. Warga yang bersedia tanda tangan di atas kertas kosong saat itu karena dianggap sebagai bukti yang digunakan untuk laporan pak sungkono kepada sang istri.

Beberapa hari kemudian pasca acara dan penandatanganan tersebut, warga setempat dikejutkan oleh terbitnya IMB pendirian gereja di wilayah mereka. Warga merasa keheranan atas terbitnya IMB pendirian gereja yang dimana mereka sendiri tidak pernah merasa dimintai persetujuan berupa tanda tangan perihal pendirian gereja. Keherenan ini membawa warga setempat mencurigai tanda tangan yang diminta kepada mereka saat acara syukuran haji istri bapak Sungkono digunakan untuk memenuhi syarat pembuatan IMB pendirian gereja. Sehingga kejadian ini membuat warga setempat merasa ditipu dengan tanda tangan tersebut oleh keluarga bapak Sungkono dan pihak Gereja.[79]

Penipuan tanda tangan yang terjadi membuat warga setempat merasa tertipu dan marah terhadap pendirian gereja dan pihak yang memprakarasi pendirian gereja tersebut. Sehingga awal pembangunan pada tahun 1998 terjadi aksi penolakan dari warga setempat yang membuat pendirian gereja dihentikan. Proses mediasi dalam konflik saat itu tidak

[79] Wawancara dengan bapak Nur Azis pada tanggal 28 Desember 2020

mendapatkan hasil yang maksimal atau dapat dikatakan tidak mendapatkan penyelesaian. Kemudian pada tahun 2002 konflik penolakan terjadi lagi saat gereja kembali memulai pembangunan. Aksi penolakan saat itu juga membuat gereja kembali menghentikan pembangunannya. Mediasi juga dilakukan saat itu namun tidak menghasilkan titik temu diantara kedua belah pihak.

Pada awal bulan Agustus gereja kembali melakukan pembangunan gereja. Alasan pihak gereja melakukan pembangunan didasarkan pada hak dan desakan kebutuhan mereka dalam melakukan ibadah. Namun tidak lama pembangunan dilakukan, aksi penolakan kembali terjadi yang membuat pembangunan gereja sementara terhenti. Proses mediasi kembali menemui titik buntu. Sehingga pihak gereja memberanikan diri untuk tetap melakukan pembangunan gereja dengan mempersilahkan warga yang melakukan penolakan membawa konflik tersebut ke jalur hukum.

Demikian dari penjelesan diatas dapat kita simpulkan bahwa konflik penolakan tersebut merupakan konflik social yang bersifat laten. Hal ini dikarenakan konflik yang terjadi sebelumnya tidak menemukan penyelesaian dan titik temu dari kedua belah pihak. Sehingga membuat konflik ini terpendam dan siap untuk dinyalakan kepermukaan. Maka dapat dikatakan bahwa konflik laten dari konflik masa lalu yang tidak terselesaikan menjadi salah satu latarbelakang pemicu terjadinya konflik.

B. Penolakan Gereja Mencederai Hak Asasi Manusia

Pihak yang menolak pembangunan gereja selalu mempersoalkan IMB yang diterbitkan oleh pemerintah . Dalam beberapa proses mediasi, mereka selalu mempersoalkan ihwal IMB sebagai menuver penolakan mereka atas pembangunan gereja. Argumen ini tidak hanya digunakan dalam aksi penolakan yang dilakukan saat ini, melainkan juga digunakan dalam aksi penolakan pada tahun sebelumnya. Maka dapat dikatakan bahwa sejak konflik yang pertama terjadi diawal pendirian hingga saat ini argument yang sama selalu menjadi alat menuver penolakan.

Perihal Mengenai konflik yang terjadi saat, dari berbagai kesempatan pihak yang melakukan aksi penolakan pembangunan gereja menganggap IMB yang dimiliki gereja banyak memiliki kecacatan. Setidaknya terdapat tiga alasan yang diketahui dan kerap disampaikan diantaranya, pertama, dalam proses izin dalam bentuk pengumpulan tanda tangan terjadi penipuan yang dilakukan oleh pihak gereja. Hal ini dikarenakan informasi

yang disampaikan kepada masyarakat saat permintaan tangan dilakukan dengan tidak benar atau dipalsukan. Alasan inilah yang dijadikan sebagai narasi besar dalam aksi penolakan dari konflik yang pertama terjadi hingga sekarang.

Kedua, pihak warga yang melakukan aksi penolakan meyakini bahwa tidak ada pembangunan pasca dikeluarkannya IMB pendirian gereja. Memang benar adanya dalam surat izin, terdapat diktum yang menyebut bahwa jika tidak dilakukan pembangunan hingga 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya IMB, maka legalitas tersebut secara otomatis menjadi tidak berlaku. Ketiga, pihak warga yang menolakan menganggap bahwa terdapat ketidaksesuaian antara realisasi pembangunan dengan rencana pembangunan yang telah tertera dalam IMB. Pihak GBI Tlogosari merencanakan pembangunan gereja dengan dua lantai, namun kenyataannya satu lantai saja tidak terealisasi. Inilah yang menjadikan pihak warga yang menolak pembangunan gereja beranggapan bahwa ketidaksesuaian ini membuat IMB tidak berlaku lagi.

Demikian dari alasan penolakan yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa. Sungguh sangat disayangkan jika alasan yang sering digunakan oleh pihak yang menolak pendirian gereja menjadi dasar mereka dalam melakukan persekusi. Hal ini dikarenakan yang pertama, apabila benar panitia pendirian gereja melakukan penipuan seperti yang sering disebutkan. Maka pihak penolak harusnya dapat membuktikan kebenaran dari argument tesebut. Pihak penolak juga dapat membawa kasus penipuan tersebut ke pengadilan agar ditindak lanjuti oleh penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian mengenai kecurigaan warga yang dikejutkan oleh terbitnya IMB gereja tanpa persetujuan warga setempat dalam bentuk tanda tangan. Hal ini merupakan kesalahpahaman warga dalam memahami payung hukum IMB gereja yang saat itu diterbitkan. Perlu diketahui bahwa IMB pendirian GBI yang terbit pada tahun 1998 menggunakan Regulasi lama yang diatur saat itu. Regulasi tersebut mengikuti aturan yang diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadaat oleh Pemeluk-pemeluknya. Dalam pasal 4 mengenai pendirian rumah ibadah diatur bahwa pendirian rumah ibadah harus mendapatkan izin dari kepala daerah atau pejabat pemerintah dibawahnya yang dikuasakan untuk melakukan itu (ayat 1). Untuk

mengeluarkan izin, kepala daerah atau pejabat yang berwenang dapat memberikan izin dengan memberikan tiga pertimbangan; pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama, planologi, serta kondisi dan keadaan setempat (ayat 2). Pendapat dari organisasi keagamaan atau rohaniwan setempat bisa dimintakan jika diperlukan (ayat 3).

Dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 berbeda dengan Peraturan Bersama tahun 2006. Pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 yang menjadi dasar awal terbitnya IMB gereja tidak ada syarat atau ketentuan tentang persetujuan dari lingkungan dengan dibuktikan 60 tandatangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada kecacatan dalam penerbitan IMB dan pemahaman masyarakat mengenai persoalan tersebut sepenuhnya salah.

Kemudian mengenai alasan tidak adanya pembangunan setelah IMB diterbitkan dan ketidaksesuaian dalam perealisasian pembangunan yang dipersoalkan oleh pihak penolak. Alasan ini bersifat spekulatif dan tidak berdasarkan pada bukti dan fakta yang ada. Padahal fakta dilapangan menunjukkan bahwa pasca IMB diterbitkan gereja telah melakukan pembangunan selama kurang lebih satu bulan. Namun kemudian pembangunan berhenti saat mendapatkan persekusi dan penolakan. Tembok gereja yang dibangun dicoret oleh warga yang menolak saat itu. Selain itu juga terdapat banyak saksi mata yang mengetahui bahwa gereja telah dibangun setelah IMB diterbitkan. Mengenai alasan ketidaksesuaian gambar pada IMB dengan bukti di lapangan. Memang benar adanya bahwa fakta dilapangan terdapat ketidaksesuaian pada perealisasian pendirian gereja. Pada skema yang terdapat di dalam IMB yang diterbitkan, gereja dibangun dengan dua lantai. Namun persoalan ini dapat dijelaskan dengan logika yang cukup sederhana. Pada awal pendirian gereja, tepatnya sejak bata baru ditata 10 tumpukan telah terjadi aksi penolakan yang dilakukan oleh warga setempat. Aksi tersebut pun juga dilakukan berkali-kali. Jadi, sejak 1998, pihak panitia tak pernah punya kesempatan yang lapang untuk merealisasikan pembangunan. Berhenti sesaat, lalu mencoba membangun, penolakan kembali datang. Dan begitu seterusnya. Atas situasi ini, kita bisa membayangkan, bagaimana bisa membangun dua lantai, sementara, seperempat lantai saja tak kunjung sempurna.

Demikian dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa aksi penolakan yang dilakukan oleh warga setempat telah melanggar hak asasi manusia berupa

kebebasan beragama yang telah diatur dalam Undang-Undang 1945 BAB X A tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28 E yang berbunyi, ayat pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Ayat kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ayat ketiga, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.[80]

Padahal kewajiban untuk saling telah diajarkan dalam ajaran agama. Selain itu mengenai kewajiban untuk menghormati orang lain telah menjadi sebuah keharusan sebagai warga negara seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 19945 BAB X A tentang Hak Asasi Manusia pasal 28 J ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

C. Analisis Aksi Penolakan Pembangunan GBI Tlogosari dalam Kacamata HAM perspektif Islam

Sebagaimana Kung dan Moltmann dalam "The Ethics of World Religions and Human Rights" menulis bahwa hampir semua agama besar di dunia memiliki masalah dalam mewujudkan pasal-pasal hak asasi yang tercantum dalam Declaration of Human Rights.[81] Jika kita ingin mendiskusikan hubungan antara Islam dan HAM Salah satu kesulitan yang dihadapi adalah adanya fakta bahwa dalam Islam ada beberapa mazhab dan aliran pemikiran yang berkembang sehingga pasti akan ada perbedaan konsep dalam memandang hal tersebut. Meskipun demikian, cendekiawan Muslim yang konsen terhadap isu relativisme budaya dan HAM secara garis besar terbagi kepada dua kelompok. Afshari (1994) menyebutnya sebagai kelompok old-traditionalist dan new-traditionalist, sementara Bielefeldt (1995) menyebut mereka sebagai kelompok konservatif dan liberal.

Kelompok konservatif menolak untuk memaksakan standar Barat diterapkan pada masalah-masalah publik masyarakat Muslim. Bagi mereka, urusan publik dalam

[80] Harun Al Rasyid, "*Naskah Undang-Undang 1945 Sesudah Empat Kali di Ubah Oleh MPR*", (Jakarta: UI Press, cet. Ke 1, 2007), h. 105-109.

[81] Hans Kung and Jiirgen Moltmann, eds., *"The Ethics of World Religions and Human Rights",* (Philadelphia. Concilium, New York, NY, USA, 1990), h. 102–119.

masyarakat Islam telah diatur secara jelas oleh norma agama. Bagi kelompok ini, universalitas HAM yang dipromosikan oleh PBB dan negara-negara Barat adalah ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat Muslim. Meskipun demikian, kelompok ini tidak serta-merta menolak seluruh konsep tentang HAM yang ditawarkan Barat, mereka menawarkan solusi dengan penekanan pada perlunya masyarakat Islam merumuskan konsep HAM dengan framework yang islami.

Kelompok liberal di pihak lain telah jauh melangkah dengan mencoba menafsirkan teks-teks sakral agama dengan cara mengembangkan metodologi penafsiran baru. Bagi kelompok ini diperlukan reinterpretasi baru atas nilai-nilai Islam untuk memenuhi tuntunan norma global. Ahmed An-Naim (1994), seorang cendekiawan hukum Islam yang konsen dengan HAM, mengatakan bahwa secara substantif nilai-nilai Islam sangat mendukung dan sejalan dengan norma legal HAM yang dikembangkan Barat jika nilai-nilai Islam ditafsirkan secara akurat. Untuk mendukung pernyataannya, Naim menunjuk elastisitas Islam yang memiliki kafabilitas tinggi dalam mengakomodasi variasi interpretasi teks. Lebih jauh, kaum liberal Muslim memandang bahwa tidak ada kontradiksi yang prinsipil antara nilai-nilai Islam dan standard HAM internasional yang dikembangkan PBB. Ide-ide Al-Quran tentang tingginya martabat manusia, perlunya solidaritas kemanusiaan bahkan tidak adanya pemaksaan dalam beragama menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai HAM. Sebagaimana yang telah termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

Artinya: *"Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku".*

Kontroversi antara kaum konservatif dan liberal Muslim tentang hubungan antara Islam dan HAM sampai saat ini bahkan mungkin sampai akhir zaman masih belum berakhir. Namun, untuk mensinergikan dan membangun suatu konsep tentang HAM dengan framework Islami, seperti ditekankan kaum konservatif, masyarakat Muslim telah berhasil menyusun dua deklarasi tentang HAM: The Universal Islamic Declaration of Human Rights yang dirumuskan oleh Islamic Council Eropa pada tahun 198 dan Cairo Declaration of Human Rights in Islam yang diadopsi oleh Organisasi Konferensi Islam pada Agustus 1991 sebagai acuan HAM dalam Islam. Untuk melihat apakah ada

kontradiksi antara deklarasi HAM produksi Barat yang dipromosikan PBB dan Islam,

beberapa contoh pasal yang diambil dari Universal Declaration of Human Rights dan Universal Islamic Declaration of Human Rights dicoba didiskusikan di sini. Pasal 16 deklarasi HAM versi PBB menyebutkan bahwa "wanita dan laki-laki dewasa, tanpa batasan ras, warga negara, atau agama berhak untuk menikah dan memiliki keluarga". Keduanya baik laki-laki maupun wanita memiliki hak yang sama untuk menikah, selama pernikahan dan hak untuk bercerai. Pasal ini jelas kontradiktif dengan norma Islam yang melarang wanita Islam menikah dengan non-Muslim. Pasal 18 menyebutkan bahwa, "Setiap orang memiliki hak kebebasan untuk berpendapat dan beragama, termasuk hak untuk pindah agama". Hak untuk pindah agama banyak ditentang oleh beberapa negara Islam, meskipun Al Quran mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Isu krusial tentang larangan konversi agama dari Islam kepada non-Islam masih banyak ditentang dalam konsep kebebasan beragama di negara-negara Islam.[82]

Namun satu hal yang perlu di pahami di luar perdebatan tentang sulitnya deklarasi HAM diterima, bahwa adanya hubungan paralel antara ajaranajaran Islam dengan HAM yang dielaborasi sebagai suatu realita bahwa nilai-nilai universal tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai universal lainnya. Ada titik temu (*common values/kalimatun sawā*) antara Syari'ah dengan konsep HAM dan konsep manusia apapun yang menyerukan kebajikan-kebajikan universal. Islam adalah agama *rahmatal lil'ālamin* (agama yang mengayomi seluruh alam). Abula'la Maududi dalam tulisannya *Human Rights, the West and Islam* menyebutkan bahwa: *"when we speak of human rights in Islam we really mean that these rights have been granted by God; they have not been granted by any king or by any legislative assembly"*.[83]

Islam mengakui perbedaan sebagai kenyataan tak terbantahkan. Dengan pengakuan ini, Islam menghormati keragaman dan menganjurkan agar keragaman menjadi instrumen kerja sama di antara manusia, sehingga perbedaan adalah sunnatullah, karena dengannya manusia bisa saling melengkapi (give and take) antara satu dengan yang lain sesuai dengan prinsip-prinsip kedudukannya sebagai manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujarat : 11-13 yang berbunyi:

---

[82] Yahya Ahmad Zein, Jurnal *Veritas et Justitia*,*"Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan Ham)"*, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, vol. 1 nomor 1 2015), h. 105-106.

[83] Tahir Mahmood (edited), Human Right in Islamic Law, (Genuine Publicatins Pvt. Ltd, New Delhi, 1993), t.hal.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ١١ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ ١٢ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya,*

boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

Demikian dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwasanya Hak Asasi Manusia versi barat yang di tidak diterima oleh umat muslim konservatif dengan Hak Asasi Manusia yang diajarkan dalam ajaran islam memiliki beberapa persamaan. Beberapa persamaan yang terdapat diantara keduanya diantaranya adalah memuliakan, menghargai dan menghormati hidup dan martabat manusia sekaligus menghormati perbedaan dan

keragaman yang terdapat di dalam diri manusia lainnya baik perbedaan pendapat, etnis, suku, ras, bangsa bahkan agama.

Maka dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas jika dikontekskan dalam konflik pembangunan GBI Tlogosari dapat dikatakan bahwa aksi protes yang dilakukan oleh sebagian warga Tlogosari telah melanggar Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan aksi protes penolakan pembangunan tempat ibadah umat agama lain yang dilakukan tanpa landasan rasionalitas dan hukum yang kuat merupakan tindakan yang mengucilkan perbedaan dan kereagaman sekaligus menodai harkat martabat yang manusia. Jika demikian dapat dikatakan bahwa aksi protes tersebut merupakan aksi yang telah menodai dan melanggar hak kebebeasan beragama yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Tidak hanya Hak Asasi Manusia versi barat yang dirumuskan dan disepakati oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilanggar, melainkan juga konsep Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam ajaran agama islam. Dalam kata lain, aksi protes yang dilakukan dapat disebut sebagai aksi yang mengkerdilkan ajaran agama Islam itu sendiri.

D. Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik

Pemerintah kota Semarang cukup banyak terlibat dalam proses penyelesaian konflik penolakan pembangunan gereja GBI Tlogosari. Memang sejak awal terjadi konflik, pemerintah daerah turut andil dalam proses mediasi yang pertama dilakukan di kantor Kecamatan peduang. Kemudian belakangan, Pemkot Semarang membentuk Tim Koordinasi Penanganan Permasalahan Pendirian Rumah Ibadat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tim tersebut dibentuk untuk mengumpulkan keterangan dan dokumen yang dipermasalahkan, melaksanakan kajian proses penerbitan izin dan dampak sosial, serta memutuskan saran dan tindakan yang akan diambil.

Namun proses penyelesaian yang dilakukan dapat dikatakan cukup bertele-tele dan kurang tegas. Hal ini dapat dilihat dari peroses mediasi yang tak kunjung selesai dan memakan waktu yang cukup panjang. Jika dinilai dari segi hukum, jelas bahwa aksi persekusi yang dilakukan oleh pihak penolak menyalahi aturan perundang-undangan dan mencederai Hak Asasi Manusia mengenai kebebasan beragama. Selain itu pihak gereja yang melakukan pembangunan beserta IMB yang dimilikinya tidak menyalahi regulasi yang telah ditetapkan.

Padahal tindakan atau perbuatan yang mengganggu kebebasan beragama seseorang atau sekelompok orang adalah suatu tindakan perbuatan yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab 1 Pasal 1 angka 6 yang tertulis "Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku." Oleh karenanya negara atau pemerintah melalui perangkatnya tidak boleh mengabaikan jika mengetahui adanya peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa intoleransi yang terjadi.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan barometer akan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan roda berbangsa bernegara yang berlandaskan hak asasi manusia. Masih di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada bagian menimbang huruf d disebutkan bahwa, "bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia". Dibentuknya Undang-Undang ini merupakan bentuk keseriusan dari pemerintah Indonesia bahwa hak asasi manusia hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun tentunya tidak akan cukup sampai di tataran peraturan saja, tanpa implementasi konkret di lapangan.

Maka dari penjelesan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kota Semarang dinilai kurang tegas dalam menerapkan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Selain itu ketidak tegasan ini juga berimbas pada respon pemerintah serta keputusan yang diambilnya saat terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilikakukan oleh kelompok masyarakat. Ketidaktegasan ini terjadi dikarenakan rendahnya kesadaran pemerintah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan lebih mementingkan

stabilitas sosial dan politik yang ada dilingkungan masyarakat. Sehingga hal ini berdampak pada terancamnya hak kebebasan beragama di dalam tubuh masyarakat serta terjadinya praktek intimidasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok masyarakat yang minoritas.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan dan dipapakarkan sebelumnya dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat, dengan judul "Konflik Penolakan Pembangunan GBI Tlogosari Dalam Kacamata Hak Asasi Manusia Studi Kasus GBI Tlogosari Kota Semarang" dapat kita tarik kesimpulan bahwa:

Pertama, konflik penolakan pembangunan gereja GBI Tlogosari merupakan konflik sosial bersifat laten yang mengakar pada konflik masa lalu yang tidak selesai. Munculnya aksi penolakan pembangunan gereja yang terjadi dimasa lalu hingga yang saat ini dikordinir sebenarnya dipicu oleh rasa tidak suka warga setempat terhadap adanya pendirian gereja dilingkungan mereka. Ketidaksukaan ini muncul berawal dari kesalahpahaman warga setempat dalam memahami regulasi proses pembuatan IMB gereja GBI Tlogosari. Sehingga mereka merasa ditipu oleh pihak gereja dan menganggap bahwa terdapat kecacatan dalam IMB gereja GBI Tlogosari. Alasan yang dijadikan narasi bersar dalam aksi penolakan dan selalu digunakan dalam setiap aksi penolakan dari dulu hingga sekarang adalah aksi penipuan yang dilakukan oleh pihak gereja kepada warga setempat dalam bentuk pengumpulan tanda tangan. Namun alasan ini tidak dapat dibuktikan secara hukum yang menyatakan bahwa pihak gereja telah melakukan kecurangan dan penipuan terhadap mereka. Proses mediasi telah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah namun tidak menemukan titik temu diantara keduanya. Sehingga keduanya sepakat untuk menempuh jalur hukum dengan membawa konflik ke PTUN yang hasilnya gugatan warga penoka ditolak karena tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat.

Kedua, tidak adanya ketegasan dari pemerintah dalam menanggapi konflik penolakan pembangunan GBI Tlogosari. Hal ini dapat dilihat dari peroses mediasi yang tak kunjung selesai dan memakan waktu yang cukup panjang. Padahal telah jelas diketahui bahwa tidak ada kecacatan dalam IMB gereja dan alasan yang menjadi dasar dari aksi penolakan tidak berdasarkan pada fakta yang ada. Selain itu aksi penolakan cenderung mengintimidasi pihak gereja yang artinya pihak penolak telah menyalahi aturan perundang-undangan dan mencederai kebebasan beragama. Padahal tindakan atau perbuatan yang mengganggu kebebasan beragama seseorang atau sekelompok orang adalah suatu tindakan perbuatan yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Seperti yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab 1 Pasal 1 angka 6 yang tertulis "Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku." Maka dapat dikatakatan bahwa ketidaktegasan pemerintah dalam mengatasi konflik yang dinilai telah mencedari kebebasan beragama menjadi bukti bahwa kurangnya keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan perlindungan hak asasi manusia yang diamanahkan dalam konstitusi negara.

B. Saran

Dengan mengamati konflik penolakan pembangunan gereja sekaligus menganalisis upaya pemerintah dalam menangani konflik tersebut dan bersamaan dengan selesainya skripsi ini peneliti ingin memberikan saran yang berhubungan dengan upaya pemerintah dalam menangani konflik antara lain:

1. Kepada pemerintah agar tetap menjunjung prinsip keadilan dan hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama dalam setiap pembuatan kebijakan dan keputusan. Tidak hanya itu, pemerintah agar juga turut menghalau dan melawan setiap praktik penindasan dan ketidakadilan yang dialami oleh warganya serta bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar prinsip dan nilai-nilai tesebut. Sehingga hak asasi manusia dan keadilan bisa ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kepada para pemuka agama untuk tetap memberikan panutan dalam bentuk ucapan dan perbuatan kepada masyarakat umum khususnya pada masyarakat awam untuk menjunjung tinggi ajaran agama dan nilai-nilai kemanusiaan.
3. Kepada kawan-kawan dan organisasi yang turut andil dalam mengupayakan penyelesaian konflik pembangunan GBI Tlogosari untuk tak mengenal lelah tetap membangun gerakan solidaritas kemanusiaan. Sehingga kita dapat menghalau dan lawan setiap praktik penindasan dan ketidakadilan agar keduanya tidak dapat eksis dengan bebas di dalam kehidupan masyarakat.
4. Kepada segenap pembaca sekaligus peneliti sendiri agar turut selalu menyuarakan sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan serta hak kebebasan beragama. Dalam upaya tentu tidak mudah dalam menegakkan nilai-nilai

kemanusiaan dan keadilan, akan ada derita dan kesulitan sebagai rintangan atas ikthiar kita. Oleh karena itu kiranya pembaca dan peneliti sekalipun juga turut andil dalam gerakan solidaritas kemanusiaan baik yang dilakukan oleh persaudaraan lintas agama maupun organisasi lainnya. Jika memang tidak memungkinkan kita dapat mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dengan cara menulis, diskusi serta cara lainnya yang kiranya mampu dilakukan.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT karna berkat rahmat, ridho dan kuasanya peneliti telah mampu menyelesaikan penelitian mengenai analisis dinamika konflik pembanguna GBI Tlogosari dalam kacamata hak asasi manusia dan menyusunnya dalam bentuk skripsi ini. Peneliti ucapkan terimakash kepada pihak-pihak yang telah mendo'akan dan membantu memudahkan proses penyusunan skripsi ini.

Demikian akhirnya peneliti sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dengan ketulusan hati atas kekurangan dalam penelitian maupun dalam penulisan skripsi ini. Saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan oleh peneliti guna sebagai acuan perbaikan serta sebagai bahan proses menuju progresifitas peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya. Semoga hasil dari penelitian skripsi ini dapat memberi manfaat baik bagi peneliti maupun penikmat bagi yang membacanya. Amin.

Daftar Pustaka

Siti Aminah, 2010, "memahami Kebijakan Rumah Ibadah", Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center.

Alo Liliweri, 2005, Prasangka dan konflik komunikasi lintas budaya masyarakat multicultural, Jakarta: LKis Pelangi Aksara.

Antonius Cahyadi dan E. Fernand M Manulang, 2008, Pengantar Filsafat Hukum, Jakarta: Kencana.

Bashori A.Hakim, 2004, Fungsi Sosial Rumah Ibadah Dari Berbagai Agama Dalam Prespektif Kerukunan Umat Beragama, Semarang: Badan Litbang Agama.

Bisril Hadi, Problematika Pendirian Rumah Ibadah di Aceh (analisis terhadap peraturan gubernur nomor 25 tahun 2007), Skripsi Studi Agama-Agama,UIN Syarif Hidayatuallah Jakarta, 2017

Boermauna, cet. 4, 2003, Hukum International, Bandung: Penerbit Alumni.

Brems, 2001, Human Rights: Universality and Diversity, London: Martinus Nijhoff Publishers.

Dadang Kahmad, 2000, Sosiologi Agama, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Fauziah Nur Aini, Kasus Penggunaan Rumah Tinggal Sebagai Tempat Ibadah Bagi Umat Kristen Batak Protestan Di Pondok Benowo Indah Babat Jerawat, Pakal, Surabaya (Tinjauan antarumat beragama dalam prespektif Ralf Dahrendorf), Skripsi, Studi Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Sunan Ampel, 2018

Harun Al Rasyid, cet. 1, 2007, Naskah Undang-Undang 1945 Sesudah Empat Kali di Ubah Oleh MPR, Jakarta: UI Press.

Jan Berting, et.al, Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectitivies, London: Meckler.

Janusz Symonides, ed., 2000, Human Rights: Concept and Standards, Burlington: Ashgate Publishing Company.

Jimly Ashidiqqie, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press.

Jimly Asshidiqqie, 2008, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, cet. 2, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Lexy Moleong, 2003, Metode Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung.

Liana Natalia, Konflik Dan Integrasi Sosial Antar Umat Beragama (Studi Kasus Pendirian Gereja Kristen Indonesia Gayungsari Di Surabaya), Skripsi Studi Agama-Agama, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018

Lili Rasjidi dan Ira Thania, 2002, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung.

Manfred Nowak, 2003, Introduction to The International Human Rights Regime, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.

Muhammad Yamin, Jilid Pertama, 1959, Naskah-Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Jajasan Prapantja.

Muhammad Yamin, cet. 4, 1995, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pajri Akroman, Problema Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia (Studi Kasus Gereja Santa Bernadet Kelurahan Sudimara Pinang, Kota Tanggerang), Skripsi, Perbandingan Agama, UIN Syarif Hidayatuallah Jakarta, 2010

Rahmat Sahid, Pasca UMS, Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman, 2011 diakses di sangit26.blogspot.com pada tanggal 20 Desember 2020.

Rhona K.M. Smith et.al, 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusham UII.

Rhona K.M Smith, 2005, Textbook on International Human Rights, 2nd edition, New York: Oxford University Press.

Robert Bodgan dan Steven J. Taylor, 1993, Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian, Terj. A. Khozin Affandi, Surabaya: Usaha Nasional.

Satya Arinanto, 2008, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, 2002, Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: UII Press.